

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**



Oleh:

**Taufiq Hidayat
NIM: 11913019**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2013**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN
DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT**



Oleh:

Taufiq Hidayat
NIM: 11913019

Pembimbing:

Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2013**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Taufiq Hidayat

NIM : 11913019

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Tesis : Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis yang telah saya buat ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Desember 2013

Penyusun



Taufiq Hidayat, SEI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1207/PS-MSI/Peng./XII/2013

TESIS berjudul : **PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

Ditulis oleh : Taufiq Hidayat

N. I. M. : 11913019

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Ketua,

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Taufiq Hidayat
Tempat/tgl lahir : Subang, 12 Agustus 1986
N. I. M. : 11913019
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)
Pembimbing : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MSc (.....)
Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2013

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1206/PS-MSI/ND/XII/2013

TESIS berjudul : **PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

Ditulis oleh : Taufiq Hidayat

NIM : 11913019

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 Desember 2013

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat.
Ditulis Oleh : Taufiq Hidayat
NIM : 11913019
Program Studi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 02 Desember 2013

Pembimbing

Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: at-Taubah: 103)*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan petunjuk-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran.

Nabi Muhammad SAW yang telah memberi uswatun hasanah dan menjadi pembimbing dan contoh bagi semua ummatnya.

Kedua orang tua ku yang tercinta, Ibu (Sutirah) dan Bapak (Khobir) atas seluruh kasih sayang yang diberikan, waktu, materi, tenaga dan segalanya demi keberhasilan ananda dan do'a yang selalu dipanjatkan. Juga Kakak-kakakku Abdul Wahab beserta Istri dan Musliha, S.H.I beserta Suami, serta Keponakan-keponakanku yang manis, Fitriah, Aulia Mozandina, Ana Althafun Nisa, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Yang tersayang, Istriku, Siti Fatimah, S.Pd.I yang selalu memberiku semangat, motivasi, doa dan sumbangsih saran. Juga Buah Hatiku Muhammad Yahya Hidayat, adalah semangat dalam mengarungi hidup ini.

Mertua dan Keluarga keduaku, Hj. Arbayah dan kakak-kakak iparku, terima kasih atas perhatian dan doanya.

Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuanganku yang akan selalu kurindukan

Almamaterku Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan.

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā'	□	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	□	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-

ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	□	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	□	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	□	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	□	z (dengan titik di bawah)
ع	□ Ain	□	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Hā'	<i>w</i>	-
هـ	Wāwu	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i> _____ Ditulis	A
_____	<i>kasrah</i> _____ Ditulis	I
_____	<i>amamah</i> _____ Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fa□hah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fa□hah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>

3.	<i>Kasrah + wawu</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>◌ommah + wawu</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fa◌hah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fa◌hah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Taufiq Hidayat
NIM: 11913019

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya operasional Lembaga Amil Zakat yang menyangkut aspek administrasi, baik pengumpulan, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan kurang berdampak sosial yang berarti. Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di Pusat maupun di Daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal.

Dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dalam tesis dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” Dari judul tersebut penulis menyimpulkan dua permasalahan yaitu Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan Program kerja apa saja yang dikembangkan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dan untuk memahami Program kerja apa saja yang dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *normative empiris*.

Obyek penelitian di sini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, yang menurut penulis telah berperan cukup baik dalam usaha merealisasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, baik dalam usaha pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat, dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui melalui program pinjaman modal dana bergulir UMKM yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian *mustahiq* walaupun selama ini belum tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Peran, BAZNAS, Perekonomian dan *Mustahiq*.

ABSTRACT

THE ROLES OF BAZNAS (NATIONAL TITHE COLLECTING AGENCY) IN BANJARMASIN CITY IN INCREASING PEOPLE ECONOMIC

Taufiq Hidayat
Student Number: 11913019

The potency of tithe (locally called as *zakat*) recently is not optimally developed and professionally managed. Ineffectiveness of operational of tithe collecting agency related to the aspects of administration in collecting, distributing, monitoring or in evaluating the tithe has become the factor of this condition. In other words, it can be assumed that the organizational system and management of tithe is still classical, consumptive and lacking of significant social impact. Based on that assumption, the role of government is deemed essential in coping with the issue. Through the tithe collecting agency either in local or in national level, it is expected the management of tithe collection can be optimally done.

It is interesting for the writer to discuss the issues above in a thesis entitled "The Roles of BAZNAS (National Tithe Collecting Agency) in Banjarmasin City in Developing People Economic". In this thesis, two following problems have been formulated: *What are the roles of BAZNAS of Banjarmasin City in increasing the people economic and what programs have been developed?* Based on two formulated problems, this research is aimed to understand the roles of BAZNAS of Banjarmasin City and the programs developed in developing the people economic. The approach method used in this research is the normative-empirical method in consideration to problem formulation and the research objective.

Meanwhile, BAZNAS in Banjarmasin City is the object of this research in which, according to the writer, this institution has played its role quite well in the attempt of realizing the Laws about the management of tithe (*zakat*) both in collecting, distributing, and using the tithe and in the attempt of developing the people economic through the programs of Revolving Loan Fund (SMEs) given by BAZNAS of Banjarmasin City that can influence the development of the *Mustahiq* economic though it recently is not fulfilled maximally.

Keywords: Roles, BAZNAS, Economic and Mustahiq

December 31, 2013

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS UII
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا
والدين، والصلاة والسلام على محمد و على اله و أصحابه أجمعين، لا حول و
لا قوة الا بالله العلي العظيم، اما بعد.

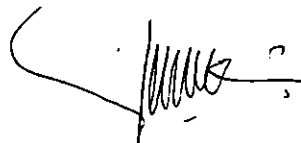
Alhamduillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah SW, keluarga, sahabat dan umat yang selalu istiqamah mengikuti ajarannya.

Dalam proses penulisan tesis ini, banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun dengan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Drs. H. Dadan Muttaqin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. DR. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarief Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu untuk membimbing.

6. Seluruh Dosen yang mengajar pada Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
 7. Seluruh staff Program Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas berbagai bantuan dan pelayanan yang telah diberikan.
 8. Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dan seluruh staff Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.
 9. Orang tua penulis, Bapak Khobir dan Ibu Sutirah yang selalu senantiasa mendoakan.
 10. Istri tercinta, Siti Fatimah, S.Pd.I, yang selalu setia mendukung dan mendoakan.
 11. Seluruh teman-teman Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan positif.
- Semoga Allah SWT memberikan rahmat yang melimpah sebagai balasan atas segala kebaikan. *Jazakumullah khoiron katsiron.*

Yogyakarta, 02 Desember 2013



Taufiq Hidayat, SEI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori	15
1. Zakat dan Prekonomian	15
a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	15
b. Macam-Macam Zakat dan Harta yang Wajib dizakati.....	24
c. Prinsip, Tujuan dan Hikmah Zakat	38
d. Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi...	42
2. Masyarakat Penerima Zakat (Mustahiqq)	46
3. Pengertian Al-Maslahah	54
4. Organisasi Pengelola Zakat.....	55
a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	57
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	60

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Sifat Penelitian	64
C. Pendekatan Penelitian	64
D. Lokasi Penelitian	65
E. Sumber Data	65
F. Pengumpulan Data	66
G. Analisis Data	68

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Banjarmasin	70
1. Profil BAZNAS Kota Banjarmasin.....	70
2. Struktur dan Mekanisme Kerja BAZNAS Kota Banjarmasin	73
B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin....	84
1. Sumber Dana BAZNAS Kota Banjarmasin	84
2. Pengumpulan Dana BAZNAS Kota Banjarmasin ...	86
3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin	98
C. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin	103
D. Analisis Terhadap Pinjaman Modal Bergulir UMKM oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin	111

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan,.....	125
B. Saran, ...	128

DAFTAR PUSTAKA.....	130
----------------------------	------------

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	31
Tabel 4.1 Sumber Dana Badan Amil Zakat Nasional	
Kota Banjarmasin.....	86
Tabel 4.2 Daftar Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Penerimaan Infak	
“Mohon Dua Ribu” Tahun 2012.....	93
Tabel 4.3 Penggunaan Dana Badan Amil Zakat Nasional	
Kota Banjarmasin.....	100
Tabel 4.4 Data Penerima Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM	
Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Tahun 2012.	121
Tabel 4.5 Data <i>mustahiq</i> setelah mendapat bantuan zakat produktif	
dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin	123

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 69

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional
Kota Banjarmasin..... 81



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan dan Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 : PERDA Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 5 : SK Walikota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2011 Tentang penetapan Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin Priode 2011-2014.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang peduli terhadap masalah kemiskinan dan usaha peningkatan kualitas hidup. Untuk itu Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras. Anjuran ini bersifat individual maupun kolektif. Individual karena setiap individu dianjurkan untuk dapat hidup sejahtera. Kerja keras secara individu dilakukan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup sendiri dan keluarga. Sedangkan secara kolektif, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu sesama yang masih miskin atau kurang mampu. Kerja kolektif ini dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial.¹

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam berdasarkan ketetapan dalam al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama.² Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa kita seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial.³ Zakat diwajibkan bagi para *Aghniya'* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) untuk setahun (*haul*).⁴ Zakat bukan sekedar tanda kemurahan hati terhadap si miskin.⁵ Akan tetapi juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, Zakat juga diharapkan

1 Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat-Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 108.

2 Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

3 Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, Cet. 1, 1995), hal. 22.

4 A. Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004), hal. 261.

5 Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bina Sakti, 2000), hal. 9.

dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁶

Maka dengan adanya zakat merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkannya. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan tidak memperdulikan masyarakat yang miskin), dan yang miskin tidak semakin miskin. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadaan persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, dan sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Dengan adanya zakat akan terciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seorang dengan orang lain rukun dan damai.

Dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentulah berbeda rizki yang didapat antara seorang hamba dengan lainnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: *"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki" (QS. an-Nahl : 71).*⁷

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan rizki adalah sebuah kewajaran. Dalam mencari rizki, tentunya ada yang mendapatkan lebih dan sebaliknya. Bagi yang mendapatkan rizki berlimpah, hal itu akan menjadi kelebihan. Sedangkan yang mendapatkan rizki yang sedikit akan menjadi

⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 219.

kekurangan. Dan orang yang diberi kelebihan rizki mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang miskin.

Perintah untuk memungut zakat dari orang-orang kaya ini bersumber dari hadits Nabi. Hal ini tercermin dari perintah Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak dikirim ke Yaman, Nabi bersabda:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم. (رواه البخاري)⁸

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. Nabi Muhammad SAW mengurus Mu'adz r.a. ke Yaman dan berpesan kepadanya, "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka mentaatimu mengerjakan perintah itu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.". (HR:Bukhari).

⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Maghhiroh Ibn Barzabatin Al-Bukhori Al-Ja'fiyy, *Shohih Bukhori*, (Bairut - Libanon : Daarul Kitab Al-Ilmiyyah, 1992), Juz I, hal. 327.

Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat itu ditarik oleh pemerintah. Dengan kata lain, yang bertanggung jawab terhadap penarikan dan pengumpulan zakat adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menjadi *amil* zakat.

Pelaksanaan zakat diberikan melalui lembaga amil zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya jika pelaksanaan zakat itu diberikan oleh muzaki sendiri, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para *muzaki*. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.⁹

Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan didayagunakan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Dan orang-orang yang boleh dan berhak menerima zakat terbagi dalam 8 (delapan) golongan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

⁹ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hal. 122.

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 60).*¹⁰

Zakat yang telah terkumpul harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surat di atas. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertamata disebut adalah orang fakir dan orang miskin. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas zakat adalah untuk golongan fakir dan miskin.

Salah satu masalah yang dihadapi kaum fakir, miskin adalah ketidakmampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok ini disebabkan karena kurangnya pendapatan mereka atau mereka tidak mempunyai pendapatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) maka solusinya adalah dengan memberikan mereka lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi yang pendapatannya kurang akan diberi tambahan modal.

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqh memberi petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dalam kecermatan, dimana perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamanan pengguna zakat dari yang bersangkutan yang mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan kebebasannya dari kemelaratan.¹¹ Bahwa seringkali kita jumpai di masyarakat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal. 156.

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-2, 1994), hal. 236.

tentang penyaluran zakat secara langsung kepada mereka yang membutuhkan (*mustahik*).

Pengelolaan dan pendistribusian zakat harus segera ditangani dengan baik dan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari para pemungut zakat sehingga para wajib zakat itu percaya dan yakin tentang penyaluran zakatnya, hal seperti ini sangat bergantung kepada manajemen (Badan Amil Zakat Nasional). Apakah zakat itu sudah terealisasi dengan baik ataukah tidak dan apabila tidak ditangani dengan cara yang benar sudah barang tentu akan terjadi ketidaksempurnaan dalam penyaluran.¹²

Menghadapi kenyataan ketidaksuksesannya pengumpulan zakat dikalangan umat Islam dan juga pendayagunaannya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, diantaranya: Kemungkinan bahwa selama ini kurang menggunakan pendekatan atau metode yang tepat untuk memasyarakatkan ajaran zakat dikalangan masyarakat Islam yang berkewajiban membayar zakat. Kemungkinan pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil. Dengan kata lain, masih sangat jauh dari usaha pengentasan kemiskinan.¹³

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin merupakan salah satu organisasi pemerintah sebagai badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan

12 M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2001), hal. 116.

13 A. Qodri Azizy, *membangun Fondasi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004), hal. 135.

Zakat, serta adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin bertempat di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan jalan. Pangeran Antasari Banjarmasin, Badan Amil Zakat ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pelayanan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat?
2. Program kerja apa saja yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Untuk menganalisis Program kerja apa saja yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya tentang zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sebagai pengelola zakat.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti, selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penelitian yang lebih mendalam.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga sistematika pembahasan.

Bab II. dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep.

Bab III. Pada bab ini merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian dan analisis data yang akan diteliti. Berupa metode yang digunakan dan analisis yang akan digunakan untuk analisis data penelitian ini yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. dalam bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Bab V. Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat sudah banyak dilakukan seiring dengan berkembangnya kuantitas maupun kualitas lembaga amil zakat itu sendiri. Diantara hasil penelitian yang terkait sebelumnya antara lain:

Masdar F. Mas'udi, dalam bukunya yang berjudul *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, dia mencoba untuk mengungkap makna substantif zakat.¹⁴ Masdar mengatakan, zakat pada masa sekarang ini sama halnya dengan pajak dengan niat membayar zakat maka ia telah menunaikan zakat. Pajak dan zakat adalah dua hal yang sama. Tujuan adanya zakat adalah sama dengan rumusan yang ditulis dengan diwajibkannya iuran pajak, pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian zakat dan pajak tidak harus dibeda-bedakan agar umat Islam tidak terjebak pada sekularisme.

Lain halnya dengan penelitian oleh Sjechul Hadi Permono. Dalam disertasinya yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Di Samping Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional", dia mencoba merumuskan agar zakat yang sekarang ini masih dalam tataran *positive morality* menjadi *positive legality* yang dapat dikelola dan dapat menjadi sumbangan besar bagi pembangunan negara.¹⁵ Dalam berbagai tulisannya mengenai zakat, Permono juga mencoba untuk

¹⁴ Masdar Mas'udi, *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. III, 1993), hal. 16.

¹⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Di Samping Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaan dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 13.

menguak dengan jelas perbedaan antara zakat dan pajak. Tulisan tersebut merupakan *antitesa* dari opini yang pernah digulirkan oleh Masdar F. Mas'udi.

Uzaifah, *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, menjelaskan bahwa manajemen zakat Bazis DIY, yaitu manajemen pengumpul dan manajemen penyaluran zakat, pasca pengesahan kebijakan “zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak” memang mengalami penurunan, namun penurunan tersebut lebih disebabkan karena pembagian wilayah pengelolaan zakat di DIY yang semula dikelola oleh satu badan amil zakat menjadi dikelola oleh enam badan amil zakat yang tersebar merata diseluruh wilayah DIY.¹⁶

Penelitian Gazi Inayah, dalam bukunya yang berjudul *Teori Komprehensif Tentang Zakat*, mengatakan bahwa zakat itu bukan pajak.¹⁷ Zakat adalah kewajiban *maliyah* dan *ilahiyah* yang memiliki keistimewaan. Oleh karena itu haram hukumnya bagi umat Islam menganggap zakat sama dengan pajak, karena ada perbedaan antara zakat dan pajak. Untuk itu ia tertarik membahas studi komparatif pajak dan zakat dalam perspektif sistem hukum Islam dan keuangan Islam. Dengan harapan semoga mampu menjelaskan masalah zakat ini dan menghindari pemahaman zakat sebagai bagian dari pajak untuk memperkuat pelaksanaan zakat dan sistem ekonomi Islam dalam menjawab problematika kehidupan ekonomi, sosial, dan politik umat Islam.

¹⁶ Uzaifah, “*Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”, dalam Jurnal La Riba UII Yogyakarta. Volume IV No. 1 Tahun 2010, hal. 64.

¹⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana: 2003), hal, xiii.

Penelitian yang dilakukan oleh Drs H. Abdurrahman Qadir, pada disertasinya yang berjudul “Reaktualisasi Zakat Suatu Telaah Teoritis Menurut Konsep Keadilan” disertasi ini menyatakan bahwa: *Pertama*, zakat adalah suatu kewajiban langsung yang menyentuh kepentingan sosial, mewujudkan cita-cita keadilan ilahiyah yang membedakan dalam pemberian rizkinya kepada orang-orang yang dikehendaknya, maupun perwujudan keadilan sosial bagi orang yang memperoleh kelebihan harta benda untuk menyantuni sesama yang hidup dalam serba kekurangan. Kedua, konsep teoritik dan operasional zakat yang berlandaskan nash-nash normatif, filosofis, dan historis memiliki konsep yang berwawasan dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Suhasti Syafei dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta”. Dalam penelitian yang dilakukannya, yang bersangkutan mengemukakan empat faktor atau variable yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta, adalah: Faktor pendapatan, keagamaan, etos kerja, dan peran pondok pesantren terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Sesuai hasil penelitian yang dilakukannya ternyata empat faktor di atas memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran zakat pada masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta,

¹⁸ Drs H. Abdurrahman Qadir, “*Reaktualisasi Zakat Suatu Telaah Teoritis Menurut Konsep Keadilan*”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1996.

dan faktor pendapatan ternyata menempati posisi yang paling dominan.¹⁹ Muh. Salahudin, dalam tesisnya yang berjudul “Zakat dan Pemberdayaan Umat: Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima”.²⁰ Penelitiannya ini berlokasi di daerah Bima, dan memfokuskan diri pada pengelolaan zakat yang berorientasi pemberdayaan ekonomi umat.

H. M. Syaje’i A.N. dalam tesisnya dengan judul “Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi analisis normmatif, dan inovatif)”. Mengungkapkan bahwa posisi kewajiban zakat dalam Islam memiliki nilai strategi karena mengandung hubungan vertical seseorang dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, dimana nash-nash yang menjadi dasar pelaksanaannya hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Keumuman itu dapat dilihat pada ketentuan tentang harta yang wajib dizakati, hanya menggunakan kata *amwal* yang maksudnya adalah harta yang bersumber dari kekayaan alam, atau hasil usaha yang baik. Demikian juga tentang kriteria delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Kondisi yang demikian itu memberikan peluang terhadap pembaruan konsep zakat untuk dikembangkan terutama menyangkut konsep aplikasinya sehingga selalu sesuai dengan kondisi perubahan kehidupan sosial masyarakat.²¹

¹⁹ Erni Suhasti Syafei, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta”, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003), hal. 66.

²⁰ Muh, Salahudin, “Zakat dan Pemberdayaan Umat, Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima”, Tesis Program Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

²¹ H. M. Sjaf’e, “Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: studi analisis normmatif, dan inovatif”, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002), hal. 207-209.

Dani Muhtada dalam artikelnya menjelaskan tentang pelaksanaan konsep *Balance Scorecard* sebagai upaya untuk perbaikan manajemen pada perusahaan nirlaba berbasis syariah. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah Rumah Zakat Yogyakarta, yang usaha pokoknya adalah mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Lebih lanjut Dani menjelaskan bahwa dengan konsep yang digagas oleh Kaplan tersebut, diharapkan lembaga nirlaba berbasis syariah akan lebih profesional dan mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai amanah umat.²² Rosmansyah Harul dalam tesisnya "Undang-undang Zakat sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur" menghasilkan kesimpulan bahwa zakat dapat dikelola baik dengan dukungan perundang-undangan yang pasti. Pengelolaan yang terjadi di BAZ Kota Samarinda saat ini menurut peneliti belum optimal, namun usaha kearah tersebut cukup kuat.²³

Dari beberapa karya tulis serta penelitian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Penelitian ini mencoba untuk menggali informasi lebih dalam tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan hasil zakat serta untuk mengetahui program apa saja yang dicanangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat (*mustahiq*) di Kota Banjarmasin

²² Dani Muhtada, "Reforming the Fund Management of the Rumah Zakat Yogyakarta: an Offer Towards the Use of Balanced Scorecard" dalam Jurnal Cakrawala Vol II No. 2 Desember 2006, hal. 188-197.

²³ Rosmansyah Harul, " Undang-undang Zakat sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur", Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), hal. 65.

dengan menggunakan informasi yang telah ada di dalam penelitian sebelumnya melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan melihat fakta yang ada.

B. Landasan Teori

1. Zakat dan Perekonomian

a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* (mensucikan). *Syara'* memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian ini. *Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan pahala. Oleh karena itu dinamakan zakat. *Kedua*, dinamakan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa.²⁴ Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik.²⁵

Afzalur Rahman mendefinisikan zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mennsucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Seorang dikatakan berhati suci

²⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 3.

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, (Bandung: Mizan, 2007), hal.

dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingannya sendiri).²⁶

Syamsul Rizal Hamid mendefinisikan, dari segi bahasa, kata zakat merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dari segi istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*).²⁷

Menurut asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar, zakat diartikan:²⁸

الزكاة هي اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونهى غيره متصف بمانع شرعى يمنع من الصرف اليه

Artinya: “Zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai nisab kepada orang faqir dan seumpamanya yang tidak mengandung halangan penggunaannya menurut syara’”

Sedangkan menurut Istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, terj, Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 235.

²⁷ Syamsul Rizal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa*, (Bogor: Cahaya Salam, 2006), hal. 48.

²⁸ Asy-Syaukani, *Nailul Authar, Juz IV*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, Cet. II, t.t), hal. 122.

zakat.²⁹ Menurut Elsi Kartika Sari zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syari'at Islam.³⁰

Sementara Abu al-Fazal al-Afriki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dianugerahkan Allah Swt. untuk diberikan kepada mereka (pihak-pihak atau dalam urusan-urusan) yang telah ditentukan syara', menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Kitabullah, sunnah Rasul Saw. dan Undang-Undang Fiqh.³¹

Menurut Abdurrahman al-Jaziry, zakat adalah:³²

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة
 البعثة الإسلامية
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: "Memberikan harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu".

Selanjutnya, menurut Sayyid Sabiq, bahwa zakat adalah:³³

اسم لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya: "Nama sesuatu yang merupakan hak Allah Swt. yang dikeluarkan oleh manusia kepada orang-orang faqir".

²⁹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hal. 2.

³⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 10.

³¹ Abu al-Fazal al-Afriki, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Hadits, 1982), hal. 321.

³² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 590.

³³ Sayyid Sabiq, *Fuqhus Sunnah*, Juz III, (Mesir: Darul Bayan, 1974), hal.5.

Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai berikut:³⁴

الصدقة اسم الجزء من المال يخرج الغنى من ماله الى اخوانه الفقراء،
والى إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليه حياة الجماعة من أصلها ونهضمها

Artinya: "*Sedekah (zakat) adalah nama untuk sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang faqir dan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun untuk penertibannya*".

Sedangkan zakat menurut istilah fiqh, bermacam-macam definisi yang telah diberikan oleh para fuqaha. Sehubungan dengan masalah ini menarik untuk diperhatikan. Definisi-definisi yang telah diberikan oleh empat mazhab yaitu sebagai berikut:

- 1) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 2) Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Kata

³⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir: Darul Qalam, Cet. III, t.t), hal. 114.

“menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibahah (pembolehan). Dengan demikian, scandainya seseorang member makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu dikatakan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

- 3) Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- 4) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁵

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁶

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi

³⁵ Wahbah Al-Zahayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 83-84.

³⁶ UU Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, Ayat 2.

pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.³⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami, bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang, guna diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama.

Dasar hukum yang menetapkan kewajiban zakat terdapat dalam al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai penjelas wahyu, telah pula memberi penjelasan tentang zakat, ditambah dengan uraian panjang lebar dari para ulama. Dasar hukum zakat yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah:

1) Al-Qur'an

Dasar hukum wajib zakat sangat banyak jumlahnya, sebagian diantaranya sudah diperincikan dan sebagian lagi masih bersifat umum. Seperti firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁷ Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997), hal. 35.

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu dari kebaikan dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Baqarah: 110)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat wajib ditunaikan sebagaimana kewajiban mendirikan shalat. Hal tersebut adalah demi kebaikan dan untuk memperoleh ridha Allah SWT.³⁸

Selanjutnya firman Allah Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS. At-Taubah: 103).

Dari ayat di atas tersirat bahwa diberikan wewenang bagi pengelola zakat/amil untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat untuk dikelola dan didayakan serta disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pengambilan zakat dari para wajib zakat juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa wajib zakat karena dalam harta mereka terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan.³⁹

³⁸ Ibid, hal. 321

³⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1994), hal. 289.

2) Al-Hadits

Sabda Nabi Muhammad Saw. tentang hukum wajib zakat, di antaranya hadits:⁴⁰

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa ramadhan”. (HR. Bukhari).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah:⁴¹

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفا نح فتكوى بها جنباه و جهته- الحديث (رواه أحمد و مسلم)

Artinya: “Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya”. (HR Ahmad dan Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dal buku Al Ausath dan As Saghir dari Ali:⁴²

⁴⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz I*, (Kairo: Darus Sha’bit, t.t), hal. 9.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 193

ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموا لهم بقدر الذي يسع فقرا نهم
ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بمايصنع اغنيا نهم الا وان الله
يحاسبهم حسابا شديدا و يعذبهم عذابا اليما.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara merela faqir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih*”.

3) Ijtihad

Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.⁴³

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas jelas bahwa Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun Islam.⁴⁴ Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta maupun harta itu sendiri.⁴⁵

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Maarif, 1978), hal. 6-7.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 18.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 17.

⁴⁵ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani), hal.18.

b. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib dizakati

Dalam berbagai nash-nash yang ada disebutkan pula bahwa zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut dengan “zakat fitrah” sebab diwajibkan dihari fitrah (hari raya fitrah) dan merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, yang berkenaan dengan selesainya mengerjakan ibadah puasa (*shaum*).⁴⁶

Wajibnya zakat fitrah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra:

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهم، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد و الذكر أو الأنثى و الصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (رواه البخار)⁴⁷

Artinya: “Hadits dari Yahya bin Muhammad bin Sakani diriwayatkan pula Muhammad bin Jahdlim diriwayatkan pula Ismail bin Ja’far dari Umar bin Nafi’ dari bapaknya dari Ibnu Umar ra., ia berkata: “ Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ (satu sha’ = 4,1 mud = 576 gram) kurma atau satu sha’ gandum atas setiap hamba dan orang merdeka, baik laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari kalangan

⁴⁶ Ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), hal. 7.

⁴⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Maghiroh Ibn Barzabatin Al-Bukhori Al-Ja’fiyy, *Shohih Bukhori*, (Bairut-Libanon: Daarul Kitab Al-Ilmiyyah, 1992), Juz I, hal. 456

kaum muslimin, dan beliau menyuruh agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat (Idul Fitri) (HR: Bukhari)."

Syarat-syarat wajib zakat fitrah:

- 1) Beragama Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- 2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah.
- 3) Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah.⁴⁸

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied dan tidak boleh melebihinya, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa.⁴⁹ Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (رواه مسلم).⁵⁰

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... hal. 208.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, ..., hal. 961.

⁵⁰ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Bairut – Libanon t.th), juz II, hal. 679.

Artinya: *“Hadits dari Yahya bin Yahya. Dikabarkan pula oleh Abu Khusaimah dari Musa bin Uqbah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat idul fitri (HR: Muslim).”*

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat atau makanan pokok negerinya⁵¹ dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2) Zakat Maal

Yang dimaksud dengan zakat Maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tertentu itu adalah:

- (a) Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*,....., hal. 961.

- (b) Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- (c) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- (d) Bersih dari utang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar, wasiat), maupun utang kepada sesama manusia.
- (e) Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- (f) Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.⁵²

Menurut al-Hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari Orang-Orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah :

60:

⁵² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Edisi I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, hal. 244.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. at-Taubah: 60).⁵³

Rasulullah SAW memberlakukan pada sembilan macam harta dan membebaskan yang lainnya. Sembilan macam harta tersebut ialah: (1) Emas, (2) Perak, (3) Unta, (5) Kambing, (6) hinthah, (7) sya’ir (hinthah dan sya’ir keduanya adalah jenis gandum), (8) Kurma, (9) Kismis. Rasulullah SAW membebaskan (tidak mewajibkan zakat pada) selain yang sembilan tersebut”.⁵⁴

Harta yang wajib dizakati menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

- 1) Binatang ternak (Unta, sapi, kerbau, kambing/domba).
- 2) Emas dan perak.
- 3) Perdagangan.
- 4) Pertambangan dan harta temuan.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*,....., hal. 156.

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq: 'Ardh wa Istidlal*, terj. Abu Zainab AB, *Fiqh Ja'fari*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), Cet. I, hal. 62.

5) Pertanian (gandum, kurma dan anggur).⁵⁵

Ibnu Rusyd menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- 1) Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).
- 2) Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu, dan kambing).
- 3) Biji-bijian (gandum dan jelai/sya'ir).
- 4) Buah-buahan (kurma dan anggur kering).⁵⁶

Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Binatang ternak.
- 2) Emas dan perak.
- 3) Hasil perdagangan.
- 4) Hasil pertanian.
- 5) Hasil sewa tanah.
- 6) Madu dan produksi hewan lainnya.
- 7) Barang tambang dan hasil laut.
- 8) Hasil investasi, pabrik dan gedung.
- 9) Hasil pencarian dan profesi.
- 10) Hasil saham dan obligasi.⁵⁷

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana

⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt), hal. 596

⁵⁶ Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1370 H), I, cet 2, hal. 259.

⁵⁷ DR. Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, (Bandung: Mizan, 2007), hal. xii-xvii

disebut di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hafiduddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi properti
- 8) Zakat asuransi syariah.
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
- 10) Zakat sector rumah tangga modern.⁵⁸

Sedangkan dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan Sembilan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan

⁵⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moodern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 91-121.

- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa
- 9) Rikaz⁵⁹

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul). Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat⁶⁰

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1.	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	750kg beras/1.3 50 kg gabah	5%- 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian: seperti jagung, kacang-kacangan dsb	Seukuran nisab padi	5%- 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajin dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab

⁵⁹ UUD No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4, ayat 2.

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 38-41

					Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3. Tanaman hias: Anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%).	
4. Rumput-Rumputan: rumput hias, tebu, bambu, dsb	Seukuran nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda.	
5. Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb	Seukuran nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%).	

	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb	Seukuran nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat, Kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. Segala jenis tumbuh- tumbuhan yang lainya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5%-10%	Tiap panen	Sda
II.	Emas dan Perak				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram, menurut Yusuf Qardawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Perhiasan, prabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nishabnya senilai 700 gram.
	4. Perhiasan, prabotan/perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar

	5. Logam mulia, selain perak, seperti Platina, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	dan halal. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat
	6. Batu permata, seperti intan, berlian dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (kategori zakat perdagangan) Sda
III.	Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa				
	1. Industri, sepertisemen, pupuk, tekstil, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya 107,76 gram, menurut Yusuf al-Qadrawi nisabnya senilai 85 gram
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/ supermarket, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda

	4. Jasa, konsultan, notaries, komissioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntan, dokter, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	5. Pendapatan gaji, honorium, jasa, produksi, lembur, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan perkebunan, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	7. Uang simpanan, deposito, tahapan, giro, dsb	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
IV.	Binatang Ternak				
	1. Kambing, domba dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang an	Tiap tahun	Seetiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba.
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	Seetiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun

	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
	3. Kuda	Sama dengan sapi atau kerbau	1 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun
			Sama dengan sapi atau kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
V.	Tambang dan Harta Terpendam				
	1. Tambang emas	91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi nishabnya 107,76 gram Menurut Yusuf al-Qadrawi nisabnya senilai 85 gram Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%
	2. Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)

					Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 20%
3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika mempeoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)	
4. Tambang batu-batuan, seperti batu marmar, dsb	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika mempeoleh	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 20%	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
5. Tambang minyak gas	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika mempeoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)	
6. Harta terpendam	Senilai nishab emas	2,5%	Ketika mempeoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.	Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.

VI.	Zakat Fitrah	Punya kelengkapan makanan untuk keluarga pada hari Raya Idul Fitri	2,5 %	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg Menurut Mahmud Yunus, kadarnya 2,5 kg
-----	---------------------	--	-------	----------------------	---

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat, Nomor: 5 Tahun 1991, tanggal 18 Oktober 1991.⁶¹

c. Prinsip, Tujuan dan Hikmah Zakat

Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syari'at yang mengatur zakat, yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan, zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.
- 2) Prinsip keadilan, prinsip keadilan mengenai zakat terkandung dalam sabda Nabi Muhammad SAW: *"Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur seperduapuluh dari hasilnya"* (HR. Bukhari). Zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada

⁶¹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 62-68.

semua sumbangan wajib biasa dan bagian Negara dalam berbagai jenis pendapatan, seperti: harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula titik pungutan.

- 3) Prinsip produktifitas atau sampai batas waktu. Ibnu Umar berkata “Rasulullah SAW menyampaikan: *“Barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya”* (Tarmidzi dan Mishkat). Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nishab.
- 4) Prinsip nalar, orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.
- 5) Prinsip kemudahan, zakat diperoleh sebagian dari pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.
- 6) Prinsip kebebasan, seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat.⁶²

Salah satu tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan

⁶² M. Abdul Manan M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), hal. 257-259.

mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.⁶³

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan keteguhan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan yang layak. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan pada mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat akan tetapi memberikan kecukupan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka.
- 3) Sebagai pihak amal bersama (*jama'i*) zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang diisyaratkan oleh ajaran Islam melalui syari'at zakat, kehidupan fakir miskin akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

⁶³ Afzalur Rahma, *Doktrin Ekonomi Islam*, ... hal. 249-250.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
- 5) Memasyarakatkan etika bisnis yang baik, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- 7) Zakat dapat mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kehidupan hidup diri dan keluarganya juga untuk berlomba-lomba menjadi muzakki.⁶⁴

Adapun menurut Moh. Rifa'i zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu ialah:

- 1) Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- 2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- 3) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.

⁶⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonmian Moodern*,..., hal. 10-14

- 4) Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang.
- 5) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- 6) Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban faqir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.⁶⁵

d. Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *Mustahiq*.⁶⁶

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi.

Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi menjadi konsep *muamalah* (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua

⁶⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1879), hal. 370.

⁶⁶ Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 165.

konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.⁶⁷

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.⁶⁸

Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal “unggulan”, baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membantu mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri.⁶⁹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

⁶⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 42-43.

⁶⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hal. 317.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 334.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.⁷⁰

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

⁷⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hal. 216 – 217.

- 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- 2) Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;
- 3) Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.⁷¹

Menafkahkan sebagian harta di jalan Allah adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Menafkahkan harta dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Dari keempat jenis ibadah tersebut, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ada dua jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah.

Zakat sebagai ibadah yang berfungsi menyeimbangkan relasi sosial. Melalui zakat, jarak antara orang berada dan orang yang kurang beruntung dapat didekatkan. Orang berada punya kewajiban untuk membantu dan memperhatikan orang-orang susah yang hidup di sekitarnya. Selain itu, zakat juga berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang berada saja. Dengan berzakat, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu akan dapat direalisasikan jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan adalah melalui gerakan zakat produktif. Bila selama ini masih banyak dana zakat yang dibagikan untuk tujuan yang bersifat konsumtif-temporal, melalui zakat produktif

⁷¹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud *Zakat dan Kemiskinan*, ..., hal. 127.

dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan ekonomi umat melalui pemberian modal usaha, pinjaman tanpa bunga, dan pendirian unit-unit usaha kecil dan menengah.

Dengan zakat produktif, dana yang ada akan dapat digulirkan sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, tentu potensi dana zakat yang bisa dikumpulkan juga sangat besar. Semakin banyak dana yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula dana yang dapat digulirkan di tengah-tengah umat. Karena itu, tidak mengherankan bila ibadah zakat adalah salah satu bentuk kebajikan yang bernilai tinggi di mata Allah. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman surat Al-Imron ayat 92 yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".⁷²

2. Masyarakat Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Zakat adalah hak yang telah ditentukan dalam harta aghniya' untuk para du'afa. Oleh karena itu, Allah secara tersendiri merumuskan sasaran-sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan "*mustahiq* zakat" yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Keterangan tersebut tercantum dalam surat at-Taubah ayat: 60.

⁷² Hatta Rajasa, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, diakses dari <http://islam.rmol.com>, 21 November 2011.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 60).⁷³

Syekh Muhammad Rasyid Ridâ menjelaskan bahwa ayat ini memuat diktum pembatasan sasaran distribusi/pendayagunaan zakat.⁷⁴ Hal yang sama dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Marâgi dan Wahbah al-Zuhailiy.⁷⁵ Kesimpulan tersebut mereka ambil berdasarkan penggunaan kata innamâ yang mengandung makna pembatasan (li al-hasr).

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, yang dimaksud kata al-sadaqât ialah zakat yang nota bene hukumnya wajib.⁷⁶ Secara terminologis, kata al-sadaqah memang mengandung makna umum, yakni mencakup sadaqah wajib atau zakat, sadaqah sunnat, infaq, bahkan aneka perbuatan kebaikan. Sedangkan dalam ayat tersebut, kata al-sadaqah, yang dimaksudkan darinya ialah sadaqah wajib atau zakat. Hal

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,....., hal. 156.

⁷⁴ Muhammad Rasyid Ridâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1428 H/2007), Juz ke-10, hal. 370.

⁷⁵ Ahmad Mustafa al-Marâgi, *Tafsîr al-Marâgi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1394 H/1974), Juz ke-10, hal. 142.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1411 H/1991), Juz ke-10, hal. 258.

didasarkan pada indikasi, antara lain, penggunaan kata *farîdah*.⁷⁷ Penggunaan kata depan *al-lam* atau *li* (*li al-istihqâq*) yang disematkan pada kata *al-fuqarâ'* mengandung makna bahwa harta zakat itu merupakan hak milik pihak-pihak yang menjadi *mustahiqq* zakat. Dengan kata lain, harta zakat secara *de jure* sekaligus *de facto* adalah milik penuh para *mustahiqq* zakat.⁷⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa sasaran penerima zakat ada delapan golongan, pengertian secara jelas 8 golongan menurut ulama adalah sebagai berikut:

1) Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah merupakan orang pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* merupakan bentuk jamak dari kata "*al-faqir*". *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan menurut Hanafi fakir adalah orang yg mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.⁷⁹

2) Miskin (*al-Masakin*)

"*Al-Masakin*" adalah bentuk jama' dari kata "*al-Miskin*".

Kelompok ini merupakan kelompok kedua sebagai penerima zakat.

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi

⁷⁷ Ahmad Mustafa al-Marâgi, *Tafsîr al-Marâgi*, Juz ke-10, hal. 142.

⁷⁸ Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*, Juz ke-10, hal. 370.

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 211.

penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat sebaliknya.⁸⁰

3) A'mil

Menurut Wahbah Al-Zuhayly, Al-Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁸¹ Sedangkan menurut Qardhawi, amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat.⁸²

Perhatian al-Qur'an dengan nashnya yang tegas terhadap kelompok ini dan memasukkannya kedalam kelompok *mustahiq* yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para 'amilun' dikategorikan

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 512. lihat. Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), Cet. I, hal. 281.

⁸¹ Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab*, ..., hal. 282.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, ..., hal. 545.

sebagai upah kerja yang dilakukannya. Amil masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya.⁸³

4) Muallaf

Mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. mereka diberi zakat untuk menguatkan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk Islam.⁸⁴ Dan diharapkan mereka akan membela kaum muslimin.

Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhalyly, muallafah dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan muslimin dan golongan non muslim. Dari golongan muslimin yaitu:

- a) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b) Para pemuka dan pemimpin muslimin dan ada tandingannya dari orang kafir. Dengan diberinya zakat para pemuka tadi diharapkan tandingan mereka akan tertarik masuk Islam pula.
- c) Kelompok kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan garis perbatasan musuh diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang bila diserbu musuh.

⁸³ *Ibid.*, hal.556.

⁸⁴ Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. II, hal. 189

d) Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak akan mengeluarkan zakat melainkan melalui pengaruh mereka. Lebih baik dijinakkan hati mereka untuk membantu pemerintah daripada memerangi penentang-penentang zakat.⁸⁵

5) Riqab

Riqab berasal dari bentuk jamak raqabah. Riqab ini tercakup dalam budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak biasa yang dimerdekan oleh penguasa atau seseorang dari harta zakatnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak atau seseorang agar dapat memerdekakan mereka.⁸⁶

6) Gharim

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya sendiri. pertama, orang yang mempunyai hutang untuk dirinya, Seperti untuk nafkah, membeli

⁸⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Kajian Berbagai mazhab,.....*, hal. 284.

⁸⁶ Qardhawi, *Fiqh Zakat, ...*, hal. 587-588.

pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain.⁸⁷ Sedangkan yang kedua yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa untuk memperebutkan harta, kemudian ada orang yang rela mengganti harta yang disengketakan itu.⁸⁸

7) Sabilillah

Arti sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridloan Allah baik berupa ilmu maupun amal. Yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan rumah sakit.

Sedangkan Ibnu Hajar berpendapat bahwa sabilillah itu artinya jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT. Kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad. Karena ia merupakan sebab yang jelas akan menyampaikan seseorang kepada Allah.⁸⁹ Adapun sesuai dengan kesepakatan dari mazhab empat, tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Karena dana untuk hal tersebut diambilkan dari harta pajak/upeti.⁹⁰ Sedangkan menurut mazhab imamah Ja'fari bahwa

⁸⁷ *Ibid*, hal. 594.

⁸⁸ *Ibid*., hal. 604.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 614.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 618.

mendirikan masjid-masjid maupun sekolah-sekolah masuk pada pengertian sabilillah.⁹¹

8) Ibnussabil

Ibnussabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam maksiat. Perjalanan yang dikategorikan bukan maksiat adalah:

- a) Para musafir yang bersilaturahmi, atau studi tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat.
- b) Beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana, atau biaya pendidikan anak jalanan.
- c) Orang yang melakukan perjalanan dalam mencari nafkah atau rezeki.
- d) Melaksanakan ibadah haji.
- e) Rehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya.⁹²

Bertitik tolak dari surat at-Taubah ayat 60 sebagaimana telah disebutkan di atas, jelas hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima bagian zakat yang dalam istilah hukum Islam disebut '*asnaf samaniyah*' atau kelompok delapan. Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan didalam pendistribusian zakat. Namun demikian, berdasarkan kemaslahatan umat,

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq: '*Ardh wa Istidlal*', terj. Abu Zainab AB, *Fiqh Ja'fari*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), Cet. 1, hal. 88.

⁹² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 93

kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan kepada kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya daripada kelompok lain yang kurang mendesak kebutuhannya. Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan hakekat dan tujuan zakat tersebut, diantaranya adalah untuk membina dan mengembangkan stabilitas sosial, dan salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Namun yang patut diingat hendaknya kelompok fakir miskin harus lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat, karena memberikan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

3. Pengertian al-Maslahah

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah adakalanya dilawankan dengan kata al-mafsadah dan adakalanya dilawankan dengan kata al-madarrah, yang mengandung arti: kerusakan.⁹³

Secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (jalb al-manfa'ah atau daf' al-madarrah). Menurut al-Gazâli, yang dimaksud masalah, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.

⁹³ Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-'Arab*, (Riyad: Dâr al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, hal. 348.

Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai al-mafsadah, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah.⁹⁴

Nasrun Haroen dalam bukunya, menulis beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi mashlahah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.⁹⁵

4. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

⁹⁴ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta’lîq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, hal. 416 - 417.

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 114

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹⁶

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹⁷

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* zakat dilakukan dengan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.⁹⁸

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 3.

⁹⁸ Pasal 28 Aya 1, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat pelaporan.⁹⁹

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pasal 2, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UUPZ tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁰⁰

⁹⁹ Ibid, Pasal 29; Lihat juga, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.428-429.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden

melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁰¹

Adapun susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas tiga bagian, yaitu: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas.¹⁰²

1) Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan¹⁰⁴ dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.¹⁰⁵

2) Dewan Pertimbangan

Tugas dari Dewan Pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana agar tugas dari badan pelaksana dapat berjalan dengan baik.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7.

¹⁰² Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Pasal 5.

¹⁰³ Ibid, Pasal 6.

¹⁰⁴ Ibid, Pasal 7.

¹⁰⁵ Ibid, Pasal 8.

3) Komisi Pengawas

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Mengenai tentang jangka waktu keanggotaan BAZNAS sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat nasional yaitu Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode, dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya.¹⁰⁶

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁰⁷ Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) berbentuk lembaga berbadan hukum

¹⁰⁶ Ibid, Pasal 15.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17

- 3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) memiliki pengawas syariat
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.¹⁰⁸

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada Pemerintah

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun mekanisme peninjau ulang terhadap pengukuhan lembaga amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 18.

pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang akan dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.¹⁰⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁹ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, pasal 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰¹ Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas. Begitu juga penelitian ini, peneliti menggunakannya untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian.¹⁰²

Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empirik yang ditemukan dilapangan yang dalam hal ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.

¹⁰¹Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 2.

¹⁰² Supardi, *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis* (UII Press, Yogyakarta, 2005) hal.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰³ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁰⁴

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.¹⁰⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Disebut dengan normatif karena penelitian berdasarkan al-Quran dan al-Hadits serta perundang-undangan yang menyangkut tentang zakat.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2007), hal.6.

¹⁰⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 18.

¹⁰⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 130.

Selanjutnya disebut empiris karena penelitian ini berdasarkan pada praktek pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin di Jl. Pangeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Telpon (0511) 6801354, HP 085345149272 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh.¹⁰⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti.¹⁰⁷ Data primer dari penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Yaitu ketua, bendahara, seksi

¹⁰⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 107.

¹⁰⁷ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: FISIP UI, 2006), hal. 52.

pengumpulan, seksi pendistribusian dan seksi pendayagunaan dana zakat, serta sebagian dari *mustahiq*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut berasal dari satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, dokumen dan sebagainya.¹⁰⁸

Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Selain itu terdapat juga buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, website, brosur, majalah dan hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas.

F. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi langsung.

Observasi langsung yaitu dengan membuat kunjungan lapangan terhadap studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Observasi ini

¹⁰⁸ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 114.

berperan sebagai sumber bukti lain bagi suatu studi kasus¹⁰⁹. Dalam hal ini peneliti langsung terjun mendatangi lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹¹⁰ Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan. Sementara ini, informan primer yang akan diwawancarai adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Yaitu ketua, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian dan seksi pendayagunaan dana zakat, serta sebagian dari *mustahiq*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹¹ Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen-dokumen dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, seperti

¹⁰⁹ Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 112.

¹¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 180.

¹¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 231.

profil, struktur organisasi, laporan penghimpunan zakat, laporan pengelolaan dan pemberdayaan zakat, dan lain sebagainya yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data menggunakan menggunakan analisis kualitatif, dengan tehnik analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status atau fenomena.¹¹² Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan daya deskriptif berupa kata-kata tertulis, orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami.

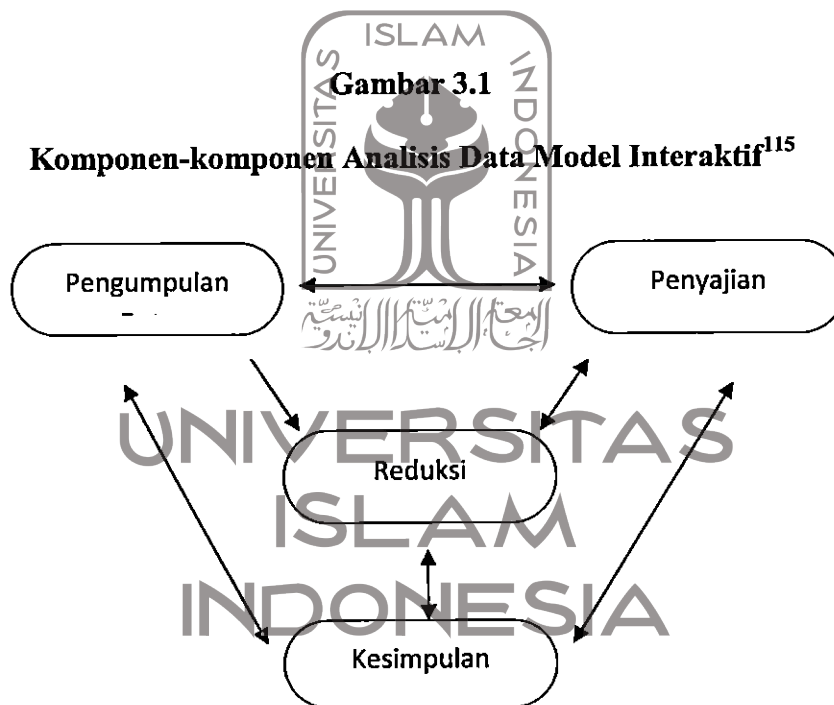
Secara rinci analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Milles dan Huberman¹¹³ yaitu: reduksi data, *display* data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan,

¹¹² Ibid, hlm. 243.

¹¹³ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 16.

mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur causalitas, dan proposisi. Periset yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh¹¹⁴. Proses analisis data kualitatif di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



¹¹⁴ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 22-23.

¹¹⁵ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin¹¹⁸

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin didirikan pada tanggal 14 Desember tahun 2004 sebagai implemementasi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berkhidmat mengangkat harkat masyarakat lemah (*mustahiq*), baik secara ekonomi maupun sosial serta mendukung pendidikan dan dakwah Islamiyah di Kota Banjarmasin.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tidak dapat dilepaskan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), berdasarkan Undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua macam instansi, yaitu Badan Amil Zakat (sekarang disebut BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (non pemerintah).

¹¹⁸ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, diakses dari <http://bazkotabjm.blogspot.com>, 10 Januari 2013

Berdasarkan pasal 3 Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Walikota Banjarmasin melalui Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Nomor 167 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Desember tahun 2004 telah membentuk pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya keputusan Walikota tersebut adalah dalam upaya mengoptimalkan peran Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai dana pemberdayaan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UUPZ tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam menjalankan perannya dibidang pengumpulan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin telah bermitra dengan Dinas/Instansi/Badan/Kantor/ BUMN-BUMD Kota Banjarmasin melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sedangkan penyalurannya di dasarkan pada delapan golongan yang berhak

menerima, namun dalam pelaksanaannya memperhatikan skala prioritas dan kondisi nyata di lapangan/masyarakat.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq* dalam bentuk produktif maupun konsumtif, yaitu memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa, bantuan modal usaha mikro, sunatan masal, bantuan tanggap bencana, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, faqir miskin, anak yatim, kaum dhu'afa, bedah rumah, bantuan peralatan ibadah, dan insentif pengajar TPA dan guru ngaji.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

Visi:

"Menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya, dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzkaki"

Misi:

1. *Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntunan syariah Islam.*
2. *Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dan dapat tersalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.*
3. *Menciptakan Amil zakat yang professional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.*

Tujuan:

1. *Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.*
2. *Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.*
3. *Meningkatkan fungsi dan ppranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.*
4. *Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.¹¹⁹*

2. Struktur dan Mekanisme Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Struktur organisasi mempunyai peran penting untuk mengatur dan mengkoordinasikan tindakan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah direalisasikan dengan bekerja bersama-sama (*team work*) daripada dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Agar pegawai yang bekerjasama tersebut berorientasi pada kepentingan organisasi atau kolektif, diperlukan adanya koordinasi dan standarisasi prosedur baku yang harus diikuti oleh pegawai. Tanpa adanya struktur yang jelas, pegawai akan bekerja tanpa arah, bekerja menurut kemauannya sendiri dan akhirnya tidak hanya organisasi itu yang dirugikan, tetapi juga masyarakat.¹²⁰

¹¹⁹ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, dakses dari <http://bazkotabjm.blogspot.com>, 10 Januari 2013

¹²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hal. 105.

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan organisasi yang professional untuk mengelolanya. Pengelolaan zakat yang dimaksudkan adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Salah satu organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional, ada tiga bagian pokok dalam organisasi ini, yaitu Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Masing-masing memiliki tugas yang spesifik.

Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Adapun tugas pokok dari dewan ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- c. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas.¹²¹

¹²¹ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, pasal 5.

Komisi Pengawas merupakan bagian yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Pengawasan tersebut mencakup:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menunjuk akuntan publik.¹²²

Adapun fungsi Badan Pelaksana adalah melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Hal ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan.

¹²² Ibid, Pasal 6.

- e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.¹²³

Badan pelaksana sebagai salah satu bagian dari BAZNAS meliputi beberapa sub bagian (unit), yaitu: unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian, unit pengembangan dan unit lain yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BAZNAS dapat membentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, Badan Amil Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan. Dewan Pertimbangan sebagaimana terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.¹²⁴

Kepengurusan dari ketiga bagian badan BAZ (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat (ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat) yang

¹²³ Ibid, Pasal 7.

¹²⁴ Pasal 5, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Adapun prosedur pembentukan kepengurusan BAZNAS Kota secara rinci telah diatur dalam pasal 3 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, praktisi pengelola zakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan amil Zakat daerah Kabupaten/Kota
- c. Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan Badan Amil zakat daerah Kabupaten /Kota secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil zakat daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan amil zakat Daerah Kabupaten/Kota.¹²⁵

Dengan prosedur yang begitu rinci sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan dapat dihasilkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang

¹²⁵ Pasal 3, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

profesional dalam mengelola zakat. Tetapi dalam kenyataannya prosedur tersebut belum diikuti sepenuhnya dalam pembentukan kepengurusan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Demikian juga kriteria calon pengurus belum mendapat perhatian semestinya. Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya pengelola zakat itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya.

Dilihat dari kepengurusannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah memadukan unsur pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu dengan dilibatkannya birokrat pemerintah Kota Banjarmasin dan tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan ditambah dengan sebagian pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

Adapun personalia Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 141 tahun 2011 periode 2011-2014 adalah sebagai berikut:

Pelindung

: Walikota Banjarmasin

Ketua DPRD Kota Banjarmasin

Badan Penasehat

: Wakil Wali Kota Banjarmasin

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin

Ketua MUI Kota Banjarmasin

Dewan Pertimbangan

Ketua	: Drs. K.H. Ibrahim Hasani
Wakil Ketua	: Drs. H. Bambang Budiyanto, MSi
Sekretaris	: Drs. Agif Fauzi, M.Ag
Anggota	: Dra. Hj. Marwiyah Zumbri
	H.M. Nurdin Yusuf

Komisi Pengawas

Ketua	: Drs. H. Gazi Ahmadi, MM
Wakil Ketua	: Drs. H. Usman Busra
Sekretaris	: Drs. H. Rasyidi Umar
Anggota	: Drs. H. Zulkifli Musaba, M.Pd

Badan Pelaksana

Ketua	: Drs. H. Murjani Sani, M. Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Gupran Ismail
Sekretaris	: Drs. Hajaji, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	: H. Gusti Ahmad Suhaimi
Bendahara	: Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag
Wakil Bendahara	: H. M. Isa Anshari, SE, MM
Seksi Pengumpulan	: Drs. H. M. Alfani, M.Si
Anggota	: Muhlidi, S.Ag
	Drs. Najwan Noor, M.Pd

Drs. H. Mardiansyah, MM

H. Mushaffa Zakir, Lc

Seksi Pendistribusian : H. M. Yamani Mukhtar

Anggota : M. Amin Hidayatullah, S.Sos

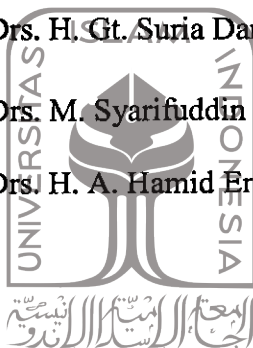
Drs. Noortajidi, MM

Drs. H. M. Noor Nunci

Seksi Pengembangan : Drs. H. Gt. Suria Darmani. MM

Anggota : Drs. M. Syarifuddin Syukur

Drs. H. A. Hamid Erman¹²⁶

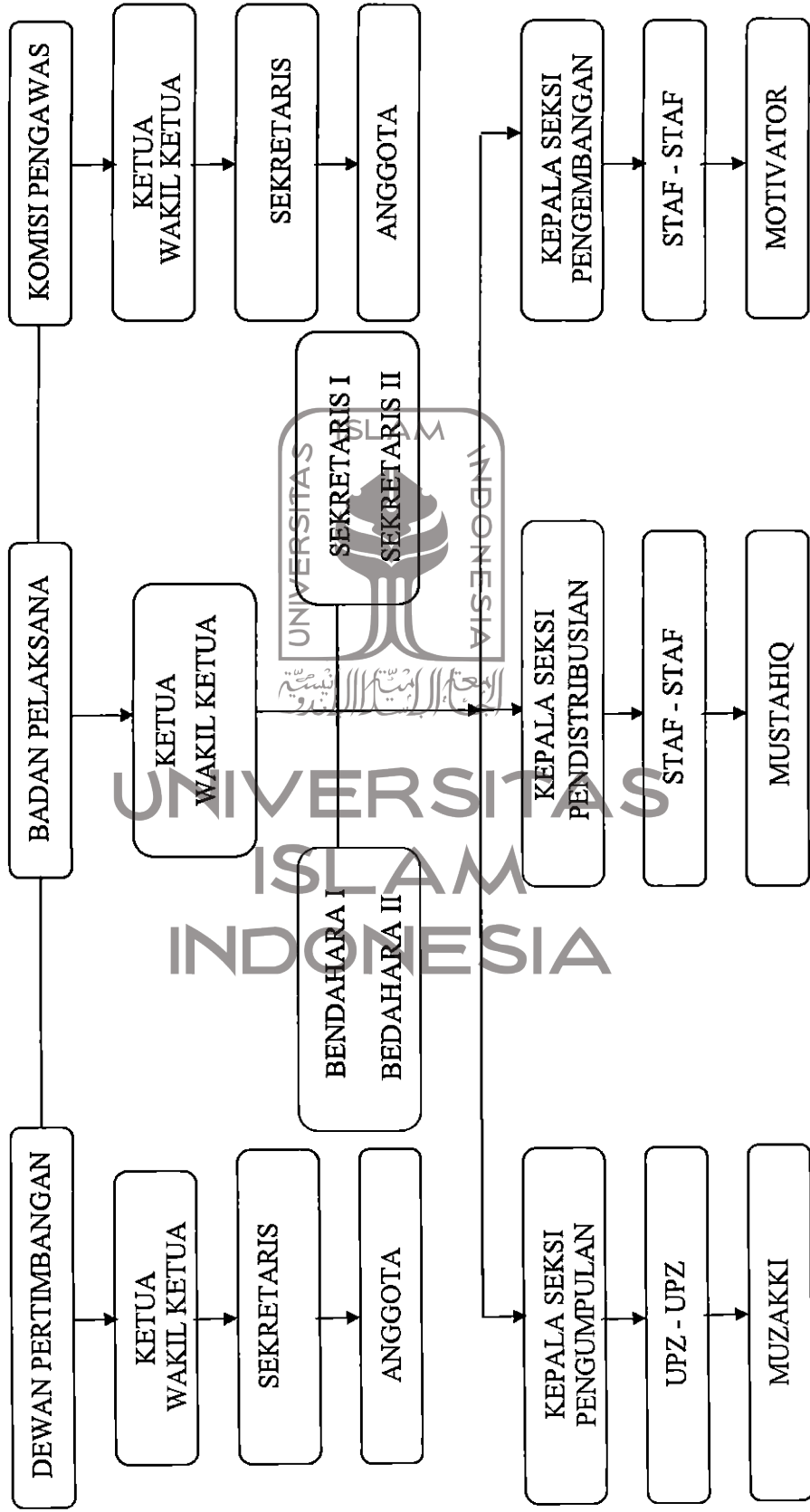


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹²⁶ SK Walikota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2011 Tentang penetapan Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin Priode 2011-2014.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Sumber: Diolah Berdasarkan Lampiran Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000



Mengenai masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional adalah tiga tahun. Ini sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode, dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode berikutnya.¹¹⁶

Setelah terbentuk, Badan Amil Zakat Nasional wajib menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan, diantaranya adalah segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun. Selanjutnya Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya¹¹⁷ dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.¹¹⁸

Apabila Badan Amil Zakat Nasional tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, maka Badan Amil Zakat Nasional tersebut dapat ditinjau ulang pembentukannya. Mekanisme peninjauan ulang dimaksud melalui tahapan berikut:

- a. Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil zakat.

¹¹⁶ pasal 15, Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

¹¹⁷ Pasal 31(Pelaporan), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹⁸ Pasal 19, Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999.

- b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada Perintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.¹¹⁹

Pada kenyataannya, walaupun tidak semua kewajiban sebagaimana disebut di atas dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Misalnya mengenai masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan pasal 15 Kepres No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang mengatur jangka waktu keanggotaan, hal ini terbukti dengan adanya beberapa anggota yang tetap sejak masa awal berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin yaitu tanggal 14 Desember tahun 2004 sampai sekarang.

Dari sekian banyak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin di atas, ada beberapa orang yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya karena beberapa alasan, diantaranya ada yang sudah meninggal, pension dari dinas pemerintahan atau alasan-alasan lainnya.

Demikian seharusnya bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional yang telah dilantik berkewajiban melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah, dan tidak meakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran. Walaupun demikian dalam prakteknya dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dalam ketentuan Undang-Undang pengelolaan Zakat telah diatur sanksi-sanksi bagi para pengelola zakat yang melakukan pelanggaran.

¹¹⁹ Pasal 8, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin berperan penting dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infak dan shadaqah. Agar masyarakat mengetahui bahwa besaran potensi zakat, infak dan shadaqah dapat membantu masyarakat lemah (*Mustahik*) untuk meningkatkan taraf hidupnya (perekonomiannya) dalam upaya bangkit dari kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam menjalankan perannya menetapkan beberapa sistem. Diantaranya yaitu sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam menghimpun dana dari masyarakat (*muzakki*) berupa zakat, infak, dan shodaqah melalui sistem layanan jemput zakat, gerakan infak “Mohon Dua Ribu, Iklan dan melalui sistem transfer (Rekening). Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kemudian menyalurkan (mendistribusikan) kembali dana tersebut kepada masyarakat (*mustahiq*). melalui beberapa program, yaitu program pendidikan dan beasiswa, program sosial kemanusiaan, sarana peribadatan dan insentif guru ngaji dan program ekonomi dalam bentuk program pinjaman modal bergulir UMKM.

1. Sumber Dana Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka tiap pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat agar benar-benar amanah, jujur, adil, trampil, Profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian

sebagai pengurus pada Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat dari tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan harus mampu merubah perekonomian masyarakat yang tadinya sebagai penerima zakat (*Mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*Muzakki*).

Dengan demikian cara-cara mengelola zakat tradisional seperti *muzakki* langsung menyerahkan dan membagikan kepada *mustahiq* ini merupakan tindakan yang kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan di dayagunakan melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat dengan memperhatikan kondisi penerima zakat untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan. Zakat sebagai sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa.

Untuk kelangsungan program-program yang dicanangkan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melakukan penggalan dana umat yang dilakukan oleh seksi pengumpulan. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh seksi pendistribusian. Dalam melaksanakan program-program peningkatan perekonomian masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menghimpun dana dari zakat, infaq, shadaqah, Dan dana bagi hasil. Berdasarkan wawancara dengan seksi pengumpulan, M. Alfani, M.Si. beliau menyatakan, “Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menghimpun dana dari beberapa

sumber, seperti zakat, infak, shadaqah, infaq haji, infaq kupon mohon dua ribu, ada juga dana bagi hasil dari bank.”¹²⁰

Adapun sumber dana tersebut akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1
Sumber Dana Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

PENERIMAAN	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012
Zakat	Rp. 246.149.125	Rp. 186.903.200	Rp. 214.820.372
Infaq/Shadaqah	Rp. 177.992.300	Rp. 146.026.830	Rp. 145.907.800
Infaq Kupon Seribu	Rp. 320.793.000	Rp. 112.240.920	Rp. -
Infaq Kupon Dua Ribu	Rp. -	Rp. -	Rp. 241.031.500
Infaq Haji	Rp. -	Rp. -	Rp. 19.376.000
Bagi Hasil Bank	Rp. 2.480.177	Rp. 2.281.988	Rp. 1.960.958
Jumlah	Rp. 747.414.602	Rp. 447.452.938	Rp. 623.096.630

Sumber Data: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

2. Pengumpulan Dana Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Dari sisi peran, fungsi dan tugasnya, Seksi Pengumpulan dalam suatu lembaga zakat baik di Badan Amil Zakat Nasional maupun di Lembaga Amil Zakat adalah mengumpulkan dana, tidak hanya dari zakat tetapi juga infaq, sedekah dan dana lainnya yang berbentuk hibah. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin hingga saat ini yaitu melalui dinas, instansi, kantor pemerintahan,

¹²⁰ Wawancara dengan Drs. H. M. Alfani, M.Si, Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Tanggal 22 Agustus 2013

dan melalui lembaga swasta lainnya dengan pembentukan UPZ di lingkungannya. Sasaran yang hendak dicapai dengan sistem ini yaitu menggali sumber pemasukan dana berupa zakat profesi, infaq dan sedekah dari pegawai/karyawan yang ada di institusi tersebut. Hal ini Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Pasal 9 ayat 4 tentang pembentukan unit pengumpul zakat “Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.”¹²¹ Dan pasal 25 ayat ke 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 “Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/Kota.”¹²²

Zakat yang dikumpulkan tersebut dapat berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat dapat diberikan *muzakki* kepada lembaga amil zakat sewaktu-waktu karena zakat tidak hanya terbatas zakat fitrah saja namun, ada zakat mal dan zakat profesi juga dapat diberikan. Selain pengumpulan dapat dilakukan sewaktu-waktu, pengumpulan zakat tidak hanya menunggu *muzakki* datang ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin untuk menyerahkan zakat, tetapi juga dilakukan berbagai cara untuk mengingatkan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Salah satunya yaitu melakukan jemput bola setiap bulan, baik

¹²¹ Pasal 9 Ayat 4 pembentukan unit pengumpul zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

¹²² Pasal 25 Ayat 3, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

ke rumah *muzakki* maupun ke kantor dan instansi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga memiliki rekening tersendiri jika *muzakki* ingin langsung memberikan zakat melalui transfer, Rekening tersebut dikhususkan untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf melalui jalur perbankan.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin selain melakukan jemput bola, juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan manfaat zakat untuk masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin agar menarik minat para *muzakki*, juga menggunakan iklan. Sistem iklan ini bertujuan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin baik program pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah dan lainnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menggunakan iklan melalui media cetak dan elektronik yang bekerjasama dengan perusahaan surat kabar lokal, RRI, dan stasiun televisi yang ada di Kota Banjarmasin.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin selain mendapatkan dana zakat dari *muzakki* atau donatur tetap, lembaga zakat ini membantu lembaga lain untuk menyalurkan zakat. Setiap lembaga amil zakat mempunyai *muzakki* yang bersifat tetap dan insidental, dan cara pendekatan ke masyarakatnya juga bermacam-macam dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat dalam membayar zakat.

Lembaga amil zakat telah berfungsi sebagai perantara keuangan karena, lembaga ini telah dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, lembaga zakat tersebut memiliki positioning organisasi dalam masyarakat, karena masyarakat lebih memilih lembaga tersebut untuk menyalurkan zakatnya. Adanya positioning organisasi menjadikan lembaga zakat dapat berkembang dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola zakat. Kenyamanan dan kemudahan sistem juga menjadi salah satu faktor yang mendukung bagaimana kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga amil zakat.

Instrumen utama yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam rangka pengumpulan zakat yaitu Surat Izin Walikota Nomor: 400/I/389/Kesra/2011 dan Surat Izin Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor: 466.2/622/BKS-Dinsosnaker/2011. Untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh seksi pengumpulan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin fokus pada penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan beberapa sistem yang telah ditetapkan. Dengan tujuan supaya masyarakat yang ingin menyalurkan dananya dapat dengan mudah menggunakan beberapa sistem yang ada.

Adapun beberapa sistem yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam rangka pengumpulan zakat, yaitu:

a. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat adalah salah satu system yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Prosesnya adalah dengan mencari

dan mengumpulkan informasi data calon *muzakki* sebanyak-banyaknya, kemudian dilakukan penawaran. Jika calon *muzakki* bersedia menjadi *muzakki* di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, maka calon *muzakki* tersebut akan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu data *muzakki* tersebut diserahkan kepada bagian administrasi dan dana *muzakki* diserahkan kepada bagian keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dan dana sesuai dengan program-program yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

b. Gerakan Infak “Mohon Dua Ribu”

Kegiatan ini berdasarkan Surat Izin Walikota Nomor: 400/I/389/Kesra/2011 dan Surat Izin Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor: 466.2/622/BKS-Dinsosnaker/2011. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melakukan program Gerakan Pengumpulan Infak ini dimaksudkan sebagai suatu gerakan untuk menyadarkan masyarakat secara luas untuk bersedia menyerahkan infak dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Gerakan ini memfokuskan pada Infak dan Sedekah karena relatif mudah dikumpulkan. “Mohon Dua Ribu” merupakan pilihan kata dan kalimat sebagai jargon mengumpulkan infak dan sedekah sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) kepada orang yang bersedia menyerahkan atau memberikannya. Kata dan kalimat ini sengaja dipilih sebagai suatu cara menggunakan bahasa yang mudah dikomunikasikan dan mudah diingat.

Besaran uang Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) bukan merupakan jumlah minimal atau maksimal untuk diinfakkan atau disedekahkan, tetapi hanya sebagai

alat komunikasi yang mudah diingat dan praktis dilakukan oleh setiap orang. Jadi pada dasarnya berapa pun orang yang akan melakukan infak dan sedekah akan diterima.

Pengumpulan dana infak dan sedekah dilakukan dengan cara penyebaran Kupon “Mohon Dua Ribu” yang dicetak khusus oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Nilai setiap lembar kupon adalah sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah). Kupon infak akan dibagikan oleh petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kepada petugas pengumpul di kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan, dengan jumlah yang sudah disepakati atau atas dasar kesanggupan petugas pengumpul kelompok. Petugas pengumpul harus menyerahkan kupon infak kepada setiap orang yang menyerahkan infaknya dengan memberikan bukti/resi potongan kupon sebesar Rp. 2.000 setiap lembar kupon.

Sasaran gerakan Pengumpulan Infak “Mohon Dua Ribu” ini ditujukan kepada:

1. Pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di Kota Banjarmasin.
2. Mahasiswa Perguruan Tinggi, Universitas, Akademi di Kota Banjarmasin.
3. Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta di Kota Banjarmasin.
4. Kelompok Masyarakat Umum di Kota Banjarmasin.

Untuk keberhasilan gerakan ini diperlukan penunjukan petugas khusus oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin bagi kelompok-kelompok

sasaran. Petugas-petugas dimaksud adalah UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang sudah ada atau yang akan dibentuk kemudian.

Untuk petugas di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, telah ditetapkan anggota pengurus yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Gerakan Infak “Mohon Dua Ribu” adalah:

Ketua : Drs. H. Gusti Suria Darmani, MM

Wakil Ketua : Drs. H. Muhammad Alfani, MSi

Sekretaris : Drs. H. Gusti Syuhaimi

Bendahara : Dra. Hj. Mariani, SH, MAG

Anggota : Drs. H. Abdul Hamid Erman

H. Mardiansyah, SE, SSos, MM

H. Isa Ansyari, SE, MM

H. Musyaffa Zakir, Lc

Penanggung jawab gerakan infak “Mohon Dua” bertugas:

1. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan dan mengendalikan kegiatan infak dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
2. Mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan kupon infak, sosialisasi gerakan dan hal-hal lainnya yang diperlukan.
3. Menunjuk petugas kelompok pengumpul di unit pengumpul yang sudah ditentukan.

4. Melaporkan hasil pengumpulan infak dan sedekah kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dan Walikota Banjarmasin.

Untuk pelayanan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT, kegiatan ini melibatkan Kecamatan. Untuk pelayanan pada tingkat sekolah akan melibatkan Dinas Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin, dan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin.¹²³

Tabel 4.2.
Daftar Unit Pelayanan Zakat (UPZ)
Penerimaan Infak “Mohon Dua Ribu” Tahun 2012

NO	INSTANSI
1	Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin
2	Bappeda Kota Banjarmasin
3	Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin
4	Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Banjarmasin
5	Dinas Sumbe Daya Air & Drainase Banjarmasin
6	Dishubkominfo Kota Banjarmasin
7	Dispenda Kota Banjarmasin
8	SDN Muhammadiyah 8
9	SDN Muhammadiyah 10
10	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin (IAIN)
11	Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
12	Inspektorat Kota Banjarmasin
13	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
14	Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat
15	Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah
16	Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur
17	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara
18	Kelurahan Antasan Kecil Timur (AKT)
19	Kelurahan Alalak Selatan
20	Kelurahan Alalak Tengah
21	Kelurahan Alalak Utara
22	Kelurahan Antasan Besar
23	Kelurahan Basirih Miai
23	Kelurahan Basirih Selatan

¹²³ Brosur Gerakan infaq dan Sedekah “Mohon Dua Ribu”, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

25	Kelurahan Belitung Selatan
26	Kelurahan Belitung Utara
27	Kelurahan Benua Anyar
28	Kelurahan Karang Mekar
29	Kelurahan Kebun Bunga
30	Kelurahan Kelayan Barat
31	Kelurahan Kelayan Dalam
32	Kelurahan Kelayan Selatan
33	Kelurahan Kelayan Tengah
34	Kelurahan Kelayan Timur
35	Kelurahan Kuin Cerucuk
36	Kelurahan Kuin Selatan
37	Kelurahan Kuin Utara
38	Kelurahan Kuripan
39	Kelurahan Mantuil
40	Kelurahan Melayu
41	Kelurahan Murung Raya
42	Kelurahan Pangeran
43	Kelurahan Pekapuran Laut
44	Kelurahan Pekapuran Raya
45	Kelurahan Pekauman
46	Kelurahan Pelambuan
47	Kelurahan Pemurus Baru
48	Kelurahan Pemurus Dalam
49	Kelurahan Pemurus Luar
50	Kelurahan Pengambangan
51	Kelurahan Sungai Andai
52	Kelurahan Sungai Baru
53	Kelurahan Sungai Bilu
54	Kelurahan Sungai Jingah
55	Kelurahan Sungai Lulut
56	Kelurahan Sungai Miai
57	Kelurahan Surgi Mufti
58	Kelurahan Tanjung Pagar
59	Kelurahan Telaga Biru
60	Kelurahan Telawang
61	Kelurahan Teluk Tiram
62	KUA Banjarmasin Utara
63	Mapenda Kemenag Kota Banjarmasin
64	SD Gunung Meranti
65	SD Islam Pangeran Antasari
66	SD Kartika V7
67	SDN Alalak Selatan 1
68	SDN Alalak Selatan 4

69	SDN Alalak Tengah 1
70	SDN Alalak Tengah 2
71	SDN Alalak Tengah 3
72	SDN Alalak Tengah 4
73	SDN Alalak Utara 2
74	SDN Alalak Utara 3
75	SDN Antasan Besar 7
76	SDN Antasan Kecil Timur 3
77	SDN Austral Bina
78	SDN Basirih 1
79	SDN Basirih 4
80	SDN Basirih 5
81	SDN Basirih10
82	SDN Benua Anyar 2
83	SDN Gadang 2
84	SDN Karang Mekar 1
85	SDN Karang Mekar 8
86	SDN Kebun Bunga 3
87	SDN Kelayan Dalam 4
88	SDN Kelayan Selatan 3
89	SDN Kelayan Selatan 5
90	SDN Kelayan Selatan 8
91	SDN Kelayan Timur 2
92	SDN Kelayan Timur 5
93	SDN Kelayan Timur 6
94	SDN Kelayan Timur 7
95	SDN Kelayan Timur 8
96	SDN Kuin Utara 1
97	SDN Kuin Utara 4
98	SDN Kuin Utara 6
99	SDN Kuin Utara 7
100	SDN Kuripan 1
101	SDN Kuripan 2
102	SDN Mantuil 3
103	SDN Mantuil 4
104	SDN Mawar 2
105	SDN Mawar 6
106	SDN Mawar 7
107	SDN Mawar 8
108	SDN Melayu 2
109	SDN Melayu 5
110	SDN Melayu 6
111	SDN Melayu 11
112	SDN Murung Raya 2

113	SDN Muhammadiyah 9
114	SDN Murung Raya 5
115	SDN Pasar Lama 1
116	SDN Pasar Lama 3
117	SDN Pasar Lama 6
118	SDN Pekauman 1
119	SDN Pekauman 2
120	SDN Pemurus Baru 1
121	SDN Pemurus Baru 2
122	SDN Pemurus Baru 3
123	SDN Pemurus Dalam 1
124	SDN Pemurus Dalam 2
125	SDN Pemurus Dalam 5
126	SDN Pemurus Dalam 6
127	SDN Pemurus Dalam 7
128	SDN Pemurus Dalam 8
129	SDN Pemurus Dalam IV
130	SDN Pengembangan 6
131	SDN Pengembangan 9
132	SDN Seberang Mesjid 1
133	SDN Seberang Mesjid 5
134	SDN Sungai Bilu 1
135	SDN Sungai Bilu 3
136	SDN Sungai Lulut 7
137	SDN Sungai Miai 2
138	SDN Sungai Miai 4
139	SDN Sungai Miai 5
140	SDN Sungai Miai 10
141	SDN Surgi Mufti 5
142	SDN Teluk Dalam 6
143	SDN Teluk Dalam 9
144	SDN Teluk Dalam 10
145	SDN Teluk Dalam 11
146	SDN Teluk Dalam 12
147	Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah (SIT)
148	SMA Negeri 13 Banjarmasin
149	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Banjarmasin (STIMI) ¹²⁴

¹²⁴ Laporan Penerimaan Infak “Mohon Dua Ribu” Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Tahun 2012

c. Iklan

Sistem ini bertujuan memberikan informasi yang lebih luas kepada Masyarakat mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin baik program pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah dan lainnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menggunakan iklan melalui spanduk, media cetak dan elektronik yang bekerjasama dengan perusahaan surat kabar lokal, RRI, dan stasiun televisi yang ada di Kota Banjarmasin. Sebagaimana penuturan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Murjani Sani “BAZ juga telah mensosialisasikan melalui spanduk, koran Serambi Ummah, dan televisi”¹²⁵

d. Transfer

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga memiliki rekening tersendiri jika *muzakki* ingin langsung memberikan zakat melalui transfer. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah para donator dalam menyalurkan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf melalui jalur perbankan. Adapun rekening bank yang digunakan adalah Bank BNI Syariah, yaitu 0107216578 atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 26 “Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Provinsi,

¹²⁵ Wawancara dengan Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Tanggal 22 Agustus 2013

Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.”¹²⁶

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Menurut Zuhaili pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi, pendapatan Islam adalah maqasid syariah (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar di setiap muslim, yaitu: aspek agama, diri atau personal, akal, keturunan, dan harta).¹²⁷

Selanjutnya mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Menurut UUPZ dan peraturan pelaksanaannya, pendayagunaan untuk *mustahiq* harus didasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan golongan, yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil. Sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1:

¹²⁶ Pasal 26, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹²⁷ Nasution, Mustafa Edwin dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 134.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
- b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.¹²⁸

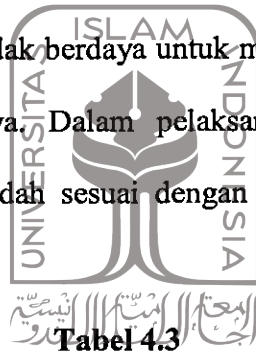
Ini berarti bahwa sebelum zakat didistribusikan harus ada keyakinan bahwa calon penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan atau termasuk salah satu dari kedelapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini hanya dapat diperoleh jika ada pendataan dan penelitian yang akurat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, sehingga penyaluran zakat tidak salah sasaran. Namun pada kenyataannya hal ini belum terlaksana sepenuhnya. Namun dalam penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin masih bersikap pasif, yaitu hanya menyalurkan zakat berdasarkan permohonan (proposal) yang masuk, tanpa diselidiki apakah pemohon benar-benar memenuhi syarat untuk diberi zakat atau tidak.

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan hal ini dapat

¹²⁸ Pasal 28 Ayat 1, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

mengurangi kepercayaan masyarakat sehingga eksistensi amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi *muzakki* yang mau menyalurkan zakatnya ke amil tersebut.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menurut UUPZ harus mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing. Ini berarti bahwa golongan faqir dan miskin seharusnya mendapatkan prioritas untuk menerima zakat, karena mereka adalah golongan yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan golongan lainnya. Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan UUPZ. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:



Tabel 4.3

Penggunaan Dana Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

No	Penggunaan Dana	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012
1.	Faqir Miskin	Rp. 411.200.000	Rp. 147.400.000	Rp. 345.811.611
2.	Beasiswa	Rp. 48.500.000	Rp. 60.960.000	Rp. 60.400.000
3.	Sarana Ibadah	Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000	Rp. 6.000.000
4.	Amilin	Rp. 72.900.000	Rp. 50.000.000	Rp. 66.500.000
5.	Muallaf	Rp. -	Rp. -	Rp. 8.800.000
6.	Pinjaman UMKM	Rp. 135.500.000	Rp. 89.500.000	Rp. 130.000.000
7.	Khitanan Massal	Rp. 10.500.000	Rp. -	Rp. 6.500.000
8.	Bedah Rumah	Rp. 20.000.000	Rp. 62.000.000	Rp. -
9.	Lain-lain	Rp. 21.986.141	Rp. 821.404	Rp. 10.632.196

	Jumlah	Rp. 730.586.141	Rp. 421.681.404	Rp. 634.643.807
--	--------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tahun 2010, 2011, 2012.

Dari tabel di atas terlihat bahwa golongan *faqir* dan miskin mendapatkan porsi terbesar dalam pendistribusian zakat. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa sebagian besar tersalurkan untuk golongan *ibnussabil* (beasiswa).

Pendistribusian zakat selain untuk *faqir*, *miskin* dan *ibnussabil* (beasiswa) sebagaimana terlihat dalam tabel di atas adalah untuk biaya operasional dan honor petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Biaya operasional diambil dari sebagian zakat yang terkumpul sekalipun sudah ada bantuan dari pemerintah Kota Banjarmasin.

Pendistribusian selanjutnya adalah zakat produktif, yaitu Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM untuk *mustahiq* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap *mustahiq* yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini selaras dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.¹²⁹

Pendayagunaan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

mustahiq yang diberi zakat produktif ini dapat membantu meningkatkan perekonomian untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Adapun mengenai pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah dilakukan oleh Komisi Pengawas secara insidentil, seperti pada saat perhitungan pemasukan perbulan, pemberian bantuan bencana, bantuan pendidikan dan sebagainya. Namun demikian, Dalam pengawasan ini anggota pengawas yang terlibat aktif hanya yang berasal dari unsur pemerintahan saja dan pengawas ini hanya bersifat teknis manajerial saja. Adapun tokoh-tokoh agama yang duduk dalam Komisi Pengawas tidak begitu aktif, sehingga pengawasan dalam lingkup syariah kurang begitu diperhatikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas selama ini tidak pernah meminta bantuan akuntan publik sebagaimana ditentukan UUPZ, dengan alasan jumlah dana zakat yang terkumpul tidak begitu besar, sedang disisi lain biaya yang dikeluarkan untuk jasa akuntan publik lumayan besar.¹³⁰ Hasil pengawasan ini bersifat intern dalam arti tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas. Apabila ada publikasi ke masyarakat itu hanya dilakukan pada acara-acara tertentu seperti pada saat penyerahan bantuan dana zakat kepada masyarakat yang terkena musibah, khitanan masal, pembagian sembako dan lain-lain. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat baik dari pengumpulan, pendistribusian dan

¹³⁰ Wawancara dengan, Dra. Hj. Mariani, SH. M.Ag, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Tanggal 27 Agustus 2013

pendayagunaannya, dan tentunya program-program yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Sedangkan dalam hal penyampaian pelaporan pengelola zakat kepada pemerintah (Walikota) dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sudah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Sejak kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin ini terbentuk belum ada tanggapan negative atas laporan ini. Dengan kata lain Pemerintah (Walikota) dan DPRD menerima baik laporan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat melaksanakan beberapa ketentuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

C. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam menyalurkan (mendistribusikan) dana zakat kepada masyarakat (*mustahiq*) dilakukan melalui beberapa program, yaitu program pendidikan dan beasiswa, program sosial kemanusiaan, sarana peribadatan dan insentif guru ngaji dan program ekonomi dalam bentuk program pinjaman modal bergulir UMKM. Berikut penjelasan beberapa program tersebut:

1. Program Pendidikan dan Beasiswa

Tujuan program pendidikan dan beasiswa dimaksudkan dengan memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bantuan untuk biaya sekolah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Bantuan ini sifatnya ada yang insidentil dan tetap.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sangat menggembirakan bagi masyarakat yang kurang mampu, karena banyak hal yang telah dilakukannya, juga berbagai program kerja yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sesuai dengan program kerjanya telah merealisasikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu melalui bantuan beasiswa pendidikan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang sangat membutuhkan dana pendidikan ini, disamping itu juga bisa meringankan beban orang tua mereka yang berpenghasilan pas-pasan, bukan berarti mereka tidak peduli dengan pendidikan bagi anaknya. Beasiswa ini diberikan kepada para siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Sedangkan untuk perguruan tinggi masih belum ada. Sebagaimana penuturan Murjani Sani selaku ketua Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan juga merangkap sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Dengan adanya program bantuan pendidikan dan beasiswa insyaallah dapat meringankan beban orang tua, uangnya digunakan untuk membayar SPP, kemudian membeli buku dan keperluan sekolah lainnya, Adapun untuk Perguruan

Tinggi, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin masih belum mempunyai program itu, tapi insyaallah muda-mudahan nanti ada, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah dana”.¹³¹

2. Program Sosial Kemanusiaan

Progran ini terdiri dari beberapa macam, seperti Program Tanggap bencana, program kesehatan, khitanan masal, Program bedah rumah dan lain sebagainya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah membantu faqir miskin dalam biaya pengobatan. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga mengadakan khitan masal yang diikuti oleh masyarakat dari semua kecamatan yang ada di kota Banjarmasin.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melakukan bedah rumah untuk keluarga miskin yang memiliki rumah kurang layak. Program bedah rumah tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap kaum duafa, Anggaran yang dipakai yaitu zakat dari para jemaah haji yang terkumpul sehingga dapat digunakan untuk membantu kaum duafa. Dengan adanya program bedah rumah yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin diharapkan dapat membantu kaum duafa memperbaiki kualitas hidup, baik dari segi agama maupun pendidikan dan kesehatan, Murjani Sani menyatakan "Sasaran penerima bedah rumah duafa dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan camat di wilayah setempat, mengingat

¹³¹ Wawancara dengan Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Tanggal 22 Agustus 2013.

setiap tahunnya penerimaan infaq dari jemaah haji kota Banjarmasin mengalami peningkatan".¹³²

3. Sarana Peribadatan dan Insentif Guru Ngaji

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana ibadah (Masjid dan Mushola), serta membantu mengadakan peralatan-peralatan ibadah lainnya, seperti sajadah, mukena, sarung dan juga kitab suci al-Qur'an.

Para guru ngaji digolongkan kedalam *asnaf sabilillah*, maka terdapat bagian zakat ntuk mereka. Pemanfaatan zakat dalam arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mengalokasikan dananya untuk memberikan insentif kepada para guru ngaji di Kota Banjarmasin dengan tujuan agar para guru tercukupi kebutuhan hidupnya.

4. Program Pinjaman Modal Bergulir UMKM

Penjelasan dari Yamani Muckhtar, Seksi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin bahwa, "pemberian pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan memberikan pendampingan usaha pada pedagang kecil yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. Mekanisme dari program ini adalah melakukan penjangingan dengan bekerjasama dengan Kelompok Usaha Swasta (KUS) ataupun calon peminjam datang sendiri ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Selanjutnya calon peminjam mengisi formulir data pribadi, kemudian petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melakukan survey ke calon peminjam yaitu kerumah dan tempat usaha untuk

¹³² *Ibid*

memastikan layak dan tidaknya mendapatkan pinjaman. Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam survey ini adalah jenis usaha, rencana pengembangan, dan jumlah dana yang dibutuhkan".¹³³

Dalam menjalankan sebuah usaha, tidak semua pelaku usaha mempunyai modal yang banyak. Karena itu, tidak sedikit di antara mereka melakukan peminjaman modal, guna mengembangkan usahanya. Rata-rata pelaku usaha tersebut termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah. Mereka kesulitan mengembangkan kegiatan usahanya, karena keterbatasan modal. Untuk mengatasi hal tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mempunyai Program Pinjamam Modal Bergulir Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ketua Seksi Pendistribusian, Yamani Muckhtar menerangkan adanya pemberian bantuan UMKM untuk pelaku usaha kecil, menengah dan yang termasuk kategori kurang mampu. Beliau menerangkan bahwa bantuan tersebut merupakan program yang juga didukung oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat (mustahiq). "Adapun yang ditonjolkan yakni tanpa bunga, seseorang bisa memperoleh pinjaman". Untuk memperoleh bantuan modal tersebut, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. "Ketentuannya yakni si pemohon harus mempunyai usaha, dan harus masuk dalam kelompok usaha,"

Adapun persyaratan yang harus dilakukan adalah mengisi formulir yang disediakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan menyertakan surat keterangan dari RT atau dari Lurah yang

¹³³ Wawancara dengan H. M. Yamani Muckhtar, Seksi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Tanggal 22 Agustus 2013.

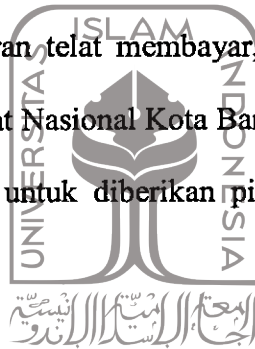
menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha dan benar-benar memerlukan bantuan. Jadi, dari beberapa persyaratan yang telah disebutkan di atas yang perlu ditekankan adalah diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, dan termasuk dalam kelompok pedagang atau koperasi. Adapun langkah yang harus dilakukan si pemohon, Yamani Muckhtar menjelaskan, *pertama* berkas disampaikan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. "Biasanya dilakukan secara kolektif oleh ketua kelompoknya". Selanjutnya, petugas memeriksa dan meneliti beberapa persyaratan yang telah diajukan lalu melakukan survey lapangan untuk menentukan layak tidaknya memperoleh bantuan dana bergulir UMKM tersebut. "Selain meneliti berkas petugas juga memperkirakan jumlah dana yang ada. Jadi tidak semuanya yang diajukan dapat dikabulkan. Kerena itu sifatnya bergulir,". Sedangkan lama proses hingga bantuan disampaikan tidak menentu. "Karena, sekali lagi ini sifatnya berputar, atau bergulir. Jadi bila seseorang sudah melunasi, dan ada dana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, maka kami pinjamkan dan begitu seterusnya". Mengenai besaran yang bisa dipinjam pemohon maksimal tiga juta rupiah, dan minimal lima ratus ribu rupiah.

Bermasalah, Tak Diprioritaskan Lagi

Di antara sejumlah peminjam (debitur) tersebut, memang ada yang tidak lancar membayar cicilannya. Ada pula lantaran yang bersangkutan berpindah tempat, sehingga tak dapat dipantau. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, Murjani Sani membenarkan adanya beberapa kendala di atas. "Tapi

hitungannya tidak terlalu banyak. Yang ada mungkin sekitar dua persennya saja,"¹³⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersendatnya pembayaran cicilan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mengandalkan 'senjata' dari ketua kelompok usaha. "Itulah pentingnya ketua. Soalnya, peminjam harus terdaftar di kelompok usaha. Sebagian kecil pertanggungjawaban juga berada di ketua kelompok, yang sewaktu-waktu dimintai keterangan". Jika peminjam bermasalah dengan ketua kelompok, lantaran telat membayar, maka akan menjadi cacatan tersendiri dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. "Peminjam tersebut tentu tidak diprioritaskan lagi untuk diberikan pinjaman dana, lantaran sering bermasalah".



Persyaratan

Calon peminjam dana bantuan bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin harus memenuhi kriteria peminjam, antara lain:

1. Peminjam harus melakukan kegiatan usaha ekonomis produktif, baik industri kecil, perdagangan ataupun jasa.
2. Terdaftar di kelompok usaha atau koperasi.
3. Mengisi formulir yang disediakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Surat keterangan dari RT atau RW yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha dan benar-benar memerlukan bantuan

¹³⁴ Wawancara dengan Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Adapun alur pengajuan pinjaman dana bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Berkas diajukan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin secara kolektif atau perorangan.
2. Petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin memeriksa, meneliti, melakukan survey lapangan dan menyesuaikan dengan anggaran.
3. Petugas menyatakan layak atau tidak peminjam mendapatkan pinjaman dana bergulir-UMKM

Adapun ketentuan pinjaman dana bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah maksimal tiga juta rupiah, dan minimal lima ratus ribu rupiah dengan angsuran sepuluh bulan. Para peminjam dianjurkan berinfak secara sukarela ketika melakukan angsuran.

Seperti yang dilakukan M Yusri¹³⁵. Dia membuka kios mini dengan berjualan makanan. Dia melakukan peminjaman dana atau modal UMKM di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Hal yang sama dilakukan Siti Mulia, pedagang di pasar Cemara Ujung. Dia terlihat menyeter sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari uang UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. "Aku koordinator di wilayah ini Mas. Jadi saya mengurus ke Badan Amil Zakat ini untuk menyeterkan hasil pinjaman dari pedagang yang ingin meminjam uang secara bertahap," Diterangkannya, ada 12 pedagang yang sudah terbantu dengan adanya pemberian bantuan modal usaha ini. "Sebetulnya

¹³⁵ M Yusri, Peminjam dana bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

kemarin, kami ajukan sekitar 24 pedagang yang ingin melakukan peminjaman, namun yang dikabulkan sebanyak 12 orang saja,". Rata-rata, sambung Siti Aisyah, di tempatnya yang melakukan peminjaman tersebut adalah pelaku usaha rumahan. "Seperti penjual pentol, penjual kue atau wadai, kios, dan sejenisnya," ujarnya, seraya mengatakan pendaftaran untuk peminjaman itu dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.¹³⁶

D. Analisis Terhadap Pinjaman Modal Bergulir UMKM oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungan umatnya.¹³⁷ Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta *mustahiq* yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.¹³⁸

¹³⁶ Siti Mulia, Koordinator Peminjam dana bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

¹³⁷ Abdurrahim, dan Mubarak, *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*, (Bogor: CV. Surya Handayani Pratama, 2002), Cet I, hal. 119.

¹³⁸ Umer, Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hal. 334.

Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup.¹³⁹

Dana zakat selayaknya tidak berfungsi konsumtif semata atau jangka pendek, tapi menjadi dana revolving (bergulir), produktif, berkembang, berfungsi maksimal, dan membantu semaksimal mungkin masyarakat. Di lapangan, misalnya, sektor usaha kecil banyak yang membutuhkan penguatan modal. Kelompok seperti ini tak mungkin secara langsung mendapatkan suntikan dana pinjaman komersial dari perbankan. Maka pendayagunaan dana zakat dapat mengambil peran sebagai inkubator usaha/bisnis. Sampai kemudian, lewat pembinaan/pendampingan yang dilakukan, usaha tersebut menjadi bankable. Kreasi semacam inilah yang relevan dilakukan dalam pendayagunaan zakat.¹⁴⁰

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sebagai modal yang diberikan sebagai pinjaman modal bergulir UMKM bagi pedagang kecil, kalau dilihat dari perspektif hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik. Dana produktif yang diberikan kepada pedagang kecil berupa uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan keahliannya, pendistribusiannya menggunakan sistem tanpa bunga yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.

¹³⁹ Abdurrahim, dan Mubarak, *Zakat Dan Peranannya*, ...hal. 120

¹⁴⁰ <http://maskholid.blogspot.com/2008/10/mengembangkan-zakat-produktif.html>, Oleh : Kholid D. Suseno, Diakses Rabu, 25 Desember 2013, jam 20.00 WIB

Disamping untuk mendidik sifat dermawan, zakat juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang dianugerahkan Allah kepada kita selaku umatnya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat.

Pendistribusian zakat secara syar'i, dana zakat memang diperuntukkan kepada 8 golongan *mustahiq* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Selain itu juga terdapat dalam surat ar-Ruum ayat 23 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآبِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan."*¹⁴¹

Ayat di atas menjadi dasar bahwa zakat dapat didistribusikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat berkembang. Apabila zakat diberikan secara konsumtif maka zakat tersebut tidak dapat berkembang sehingga dana zakat akan berhenti tanpa mengalami perkembangan karena akan habis untuk sekali konsumsi dan hanya dapat dipergunakan dalam jangka pendek. Secara tidak langsung dengan memberikan zakat secara konsumtif saja, maka hanya akan

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hal. 421

mendidik *mustahiq* menjadi malas berusaha dan bekerja guna memperbaiki taraf penghidupannya.

Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan/nasib kaum faqir miskin karena akan habis untuk sekali konsumsi, hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat. Dengan membagikan uang tunai yang bersifat konsumtif kepada fakir miskin tidak akan dapat menyelesaikan masalah besar, bahkan akan menciptakan suatu masyarakat yang malas yang suka bergantung dengan orang lain dan tidak pernah mau melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu pemberian zakat secara konsumtif memerlukan suatu pertimbangan yang matang. Sehingga memang diperlukan terobosan baru yaitu memberikan zakat dana produktif sebagai modal pinjaman usaha agar kaum fakir miskin yang sudah mempunyai usaha terutama yang usahanya tergolong menengah ke bawah. Diharapkan dengan adanya pinjaman dana zakat produktif sebagai modal usaha dapat meningkatkan ekonomi mereka agar tujuan zakat sebagai alat pengentas kemiskinan dapat terealisasi.

Dasar yang menjadi istimbat hukum pemberian dana zakat produktif sebagai pinjaman modal bergulir UMKM di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin yaitu dengan "masalah mursalah".¹⁴²

Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah

¹⁴² Secara Bahasa Masalah Mursalah Yaitu mutlak, menurut istilah Ahli Fiqh, Masalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Ahli Bahasa oleh: Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib "Ilmu Ushul Fiqh", (Semarang: Dina Utama, 1999), hal. 116.

adakalanya dilawankan dengan kata al-mafsadah dan adakalanya dilawankan dengan kata al-madarrah, yang mengandung arti: kerusakan.¹⁴³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi mashlahah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.¹⁴⁴

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat mashlahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

1. **Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.**

Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bagi pedagang kecil sebagai pinjaman modal bergulir UMKM, yang kemudian oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin pinjaman yang telah kembali digulirkan kembali kepada pedagang kecil lain. Dengan dana bergulir tersebut pedagang kecil dapat berusaha dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat memperbaiki perekonomian mereka, sehingga

¹⁴³ Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqi, *Lisân al-‘Arab*, (Riyad: Dâr „Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M), Juz ke-2, hal. 348.

¹⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 114.

diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan yang dulunya menjadi mustahiq beralih menjadi muzakki zakat.

2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi.

Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan kemaslahatan individu/sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal bergulir UMKM bagi pedagang kecil kemaslahatan umum diutamakan, jika pemberian dilakukan secara cuma-cuma, penggunaan dana zakat sepenuhnya diserahkan kepada penerima zakat (fakir miskin) maka dana zakat oleh fakir miskin akan habis dikonsumsi, maka yang terjadi justru kemaslahatan individu dan orang-orang tertentu saja dari sekian banyak fakir miskin harus ditolong.

3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma', Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar'i.

Mengenai dana zakat sebagai pinjaman Didin Hafiddudin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjamkan seekor ternak kepada Baitul Mal lalu mengembalikannya dengan seekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam.¹⁴⁵ Penyaluran dana zakat sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola (Amil)

¹⁴⁵ Didin Hafiddudin, *Pendayagunaan Zakat Bersama*, (Jakarta: Republika, 2003), hal. 145.

berarti bahwa yang diberikan adalah tidak berupa wujud barangnya/uangnya tetapi yang diberikan adalah manfaat dari barang/uang tersebut.

Menurut hemat penulis, dengan metode pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal bergulir UMKM bagi pedagang kecil yang kemudian digulirkan kembali oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin diharapkan dapat mewujudkan tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan umat. Serta tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam mendayagunakan zakat untuk usaha produktif yang ingin merubah mustahiq menjadi muzakki, dana produktif yang diberikan bisa menjadikan mustahiq lebih kreatif dalam rangka peningkatan ekonomian, dan dana produktif dari zakat untuk pendayagunaan umat Islam dapat tercapai.

Sebenarnya, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam merumuskan praktek pemberian zakat produktif sebagai modal usaha sudah sesuai dengan prosedur dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, yaitu:

1. melakukan studi kelayakan.
2. menetapkan jenis usaha produktif.
3. melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. mengadakan evaluasi.

6. membuat pelaporan.¹⁴⁶

Menurut penulis jika Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran/penyelewengan dana zakat tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir seperti halnya dana zakat yang seharusnya untuk modal usaha digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, atau malah untuk membayar hutang. Karena dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 pasal 29 tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (BAZNAS) dan penerima modal usaha (*Mustahiq*) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga antara penerima bantuan modal dari dana zakat produktif dan pemberi modal, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin masih ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh para *mustahiq*.

Menurut penulis gagasan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada pedagang kecil merupakan gagasan yang paling tepat karena mengingat sekarang ini banyak perusahaan yang gulung tikar, tidak mampu meningkatkan produksinya, dan juga krisis keuangan global yang berdampak pada semua sektor kehidupan terutama sektor ekonomi masyarakat. Dengan

¹⁴⁶ Pasal 29, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

diberikannya dana produktif sebagai pinjaman modal bergulir UMKM bagi pedagang kecil sebagai modal usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin diharapkan mereka mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam rangka peningkatan perekonomian dan juga Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin ingin merubah mereka dari sebelumnya sebagai *mustahiq* menjadi muzakki zakat.

Maka diharapkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dengan bimbingan, pengawasan yang baik dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, mereka yang mampu bekerja menurut keahliannya (ketrampilan) yaitu berdagang, penulis optimis akan keberhasilannya. Kendatipun demikian mereka belum dapat sebagai muzakki, tetapi sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.¹⁴⁷

Tetapi dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kurang maksimal dalam pendistribusian zakat untuk kategori produktif. Hal ini terbukti dalam pendistribusian untuk modal usaha belum terlihat hasilnya. Menurut penulis hal ini disebabkan selain karena manajemen didalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sendiri belum rapi juga dikarenakan kurangnya penanganan dan pembinaan untuk kategori produktif, karena sampai saat ini usaha-usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dari pemberian zakat belum mengalami perkembangan yang signifikan.

¹⁴⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asumsi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah. II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 41-42.

Selain memberikan pembinaan terhadap *mustahiq*, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga seharusnya selalu memonitor perkembangan usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq*. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha. Dimana Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh *mustahiq* dalam menjalankan usahannya. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat membantu mencari pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurut penulis, bahwa selama ini mekanisme yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap usaha para *mustahiq* yang mendapatkan dana hanya sebatas memberikan saja, belum adanya monitoring maupun pembinaan terhadap *mustahiq*. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tidak akan dapat memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha. Sehingga tingkat efektifitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin selama ini belum tercapai secara maksimal. Masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam praktek pemberian zakat produktif sebagai modal usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Berikut peneliti sajikan data penerima pinjaman modal dana bergulir
UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Tahun 2012:¹⁴⁸

Tabel 4.4
Data Penerima Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM
Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
Tahun 2012

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH PINJAMAN
1	M. Nasrullah	Jl. Kelayan	Dagang	Rp. 1.500.000
2	Suriansyah	Jl. S. ParmanGg.Kalimantan	Jual Nasi	Rp. 3.000.000
3	M. Khatib	Jl. S.Parman rt. 21 No. 4	KiosPulsa	Rp. 3.000.000
4	Husni Nafrin	Jl. S. ParmanGg.Kalimantan	Minuman	Rp. 3.000.000
5	Misnawati	Jl. Raga Buana	Makanan	Rp. 3.000.000
6	Ririn Indriani	Jl. Raga Buana	Jual Tas	Rp. 3.000.000
7	Umi Salamah	Jl. Raga Samudera	Dagang	Rp. 2.000.000
8	St. Raudah	Jl.A.YaniKm.6Banjarmasin	Sembako	Rp. 3.000.000
9	Nurina	Jl. Kuin Selatan	KreditBaju	Rp. 2.000.000
10	Nurdin	Jl. Kuin Selatan	Dagang	Rp. 2.000.000
11	Agus Rifani	Jl. Sutoyo S Gg. Warga	Dagang	Rp. 1.000.000
12	Kamsiah	Jl. Kuin Utara	Dagang	Rp. 1.500.000
13	Hernadi	Jl. Pulau Laut	Dagang	Rp. 1.000.000
14	Satimin	Jl. Pulau Laut	Dagang	Rp. 1.000.000
15	Fadlan	Jl. Kuin Utara	Dagang	Rp. 1.500.000
16	Mastinah	Jl. Sutoyo S	Dagang	Rp. 1.000.000
17	Hj. Kartini	Jl. Sutoyo S Gg. Warga	Dagang	Rp. 1.000.000
18	PKBMAlHkmah	Jl. Cemara Raya	Koperasi	Rp. 20.000.000
19	Sahlani	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.500.000
20	Jamilah	Jl. Pekapuran Raya	Sembako	Rp. 3.000.000
21	Nursinah 1	Jl. Pekapuran Raya	Klontongan	Rp. 2.500.000
22	Herlina	Jl. Pekapuran Raya	Sembako	Rp. 3.000.000
23	Husni	Jl. Pekapuran Raya	Klontongan	Rp. 3.000.000
24	Mulkiah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.500.000
25	Sariati	Jl. Pekapuran Raya	Jual Nasi	Rp. 2.500.000
26	Rina	Jl. Pekapuran Raya	Kelontongan	Rp. 2.000.000
27	Tina	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.000.000
28	Kiyah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.500.000
29	Ardiansyah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.000.000
30	Mariani KM	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.000.000

¹⁴⁸ Sumber Data: Laporan Keuangan Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Tahun 2012.

31	Faisal Embrn	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 2.000.000
32	Rabiatul A	Jl. Pekapuran Raya Rt. 18	Dagang Es	Rp. 1.500.000
33	Nursinah 2	Jl. Pekapuran Raya Rt. 18	Klontongan	Rp. 1.500.000
34	Masitah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 1.500.000
35	Nur Salimah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 1.500.000
36	Lian Nor	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 1.500.000
37	Maimunah	Jl. Pekapuran Raya	Dagang	Rp. 1.500.000
38	Hj. Saibah	Jl. Sutoyo S Rt. 17 No. 38	Sembako	Rp. 4.000.000
39	Noormaliyani	Jl. Pekapuran A Rt.22No.39	Sembako	Rp. 4.000.000
40	Noermah	Jl. Pekapuran A No. 52	Jual Telor	Rp. 3.000.000
41	Misbah Sauri	Jl. Purnasakti alurBlok.C.37	Dagang	Rp. 2.500.000
42	Rusmini	Jl. Gunung Sari X Rt.17	Dagang	Rp. 2.500.000
43	Sri Elis	Jl. Raga Buana III No. 147	Jual Baju	Rp. 2.500.000
44	Nurliany	Jl. Srikandi	Dagang Es	Rp. 1.500.000
45	Hj. Hadijah	Pasar Cemara Ujung	Dagang	Rp. 2.500.000
46	Syamsu A	Pasar Cemara Ujung	Penjahit	Rp. 2.500.000
47	Aspihani	Pasar Cemara Ujung	Sendal	Rp. 2.000.000
48	Mariati	Pasar Cemara Ujung	Dagang	Rp. 2.000.000
49	Arbain	Pasar Cemara Ujung	Dagang	Rp. 2.000.000
50	Selamat	Pasar Cemara Ujung	Dagang	Rp. 2.000.000
51	Ernawati	Pasar Cemara Ujung	Dagang	Rp. 2.000.000
52	Siti Mulia	Pasar Cemara Ujung	Gorengan	Rp. 1.000.000
53	M. Yusri	Jl. Arjuna Komp. Srikandi	Makanan	Rp. 1.000.000
	JUMLAH			Rp.130.000.000

Sumber Data: Laporan Keuangan Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tahun 2012.

Dalam mengukur pengaruh pinjaman modal dana bergulir UMKM yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap peningkatan perekonomian masyarakat (*mustahiq*), penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data *mustahiq* yang telah menerima bantuan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dan melihat kondisi para *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan tersebut. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi *mustahiq*.

Dibawah ini penulis sajikan data *mustahiq* setelah mendapatkan pinjaman modal dana bergulir UMKM yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Tabel 4.5
Data *mustahiq* setelah mendapat bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Usaha	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapat Bantuan Pinjaman Modal Dana Bergulir UMKM		
			Tetap	Membaik	Maju
1	Suriansyah	Jual Nasi		√	
2	M. Khatib	KiosPulsa			√
3	Husni Nafarin	Minuman		√	
4	Misnawati	Makanan		√	
5	Ririn Indriani	Jual Tas		√	
6	Nurliany	Pedagang Es	√		
7	Syamsu A	Penjahit			
8	Husni	Klontongan			√
9	Siti Mulia	Gorengan		√	
10	Rabiatul A	Pedagang Es	√		
11	Sri Elis	Jual Baju		√	
12	Hj. Saibah	Sembako			√
13	Sariati	Jual Nasi	√		
14	Jamilah	Sembako		√	
15	Aspihani	Penjual Sendal	√		
16	St. Raudah	Sembako		√	
17	Herlina	Sembako		√	
18	Nurina	Kredit Baju		√	
19	M. Yusri	Makanan		√	
20	Rina	Klontongan			√
21	Nursinah	Klontongan			√
22	Normaliyani	Sembako			√
23	Noermah	Jual Telor			√

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi *mustahiq* setelah mendapat bantuan pinjaman modal dana bergulir UMKM dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin membaik bahkan ada 7 *mustahiq* yang mengalami kemajuan dan hanya 5 orang saja yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kepada *mustahiq* bisa dikatakan mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat (*mustahiq*)

Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM, antara lain:

1. Distribusi zakat melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian *mustahiq* walaupun kurang maksimal.
2. Latar belakang pendidikan para *mustahiq* yang kurang sehingga pengaruh bantuan pinjaman modal dana bergulir UMKM yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kurang signifikan.
3. Sejauh ini pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada *mustahiq*.
4. Kurang optimalnya upaya “*monitoring*” dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif (pinjaman modal dana bergulir UMKM), karena masih ada *mustahiq* yang kondisi kesejahteraannya masih tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin:

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*) tentang pentingnya potensi zakat, infaq dan shadaqah. Agar masyarakat mengetahui bahwa besaran potensi zakat, infaq dan shadaqah dapat membantu masyarakat lemah (*Mustahik*) untuk meningkatkan taraf hidupnya (perekonomiannya) dalam upaya bangkit dari kemiskinan.
- b. Memberikan bantuan pinjaman modal atau dana bergulir UMKM kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan.
- c. Memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
- d. Memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada lembaga pendidikan dan siswa yang orang tuanya tidak mampu.
- e. Memberikan bantuan kepada korban bencana, kesehatan, khitanan masal, dan bedah rumah.

2. Program-program yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain:

- a. Program Pendidikan dan Beasiswa, dengan memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan bantuan untuk biaya sekolah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu. Bantuan ini sifatnya ada yang insidental dan tetap.
- b. Program Sosial Kemanusiaan, dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, kesehatan, khitanan masal, dan bedah rumah.
- c. Sarana Peribadatan dan Insentif Guru Ngaji, yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sarana ibadah (Masjid dan Mushola), serta membantu mengadakan peralatan-peralatan ibadah lainnya, seperti sajadah, mukuena, sarung dan juga kitab suci al-Qur'an. memberikan insentif kepada para guru ngaji di Kota Banjarmasin dengan tujuan agar para guru terbantu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.
- d. Program Pinjaman Modal Bergulir UMKM, yaitu memberikan bantuan pinjaman modal bergulir UMKM kepada masyarakat (pedagang kecil) guna mengembangkan usahanya atau kepada masyarakat miskin yang ingin membuka usaha tanpa bunga.

Program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui Pinjaman Modal Bergulir UMKM terhadap para

mustahiq hanya baru sebatas memberikan dana saja, belum adanya monitoring maupun pembinaan khusus terhadap *mustahiq*. Sehingga tingkat efektifitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha (Pinjaman Modal Bergulir UMKM) yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin selama ini belum tercapai secara maksimal.

Distribusi zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM, antara lain:

- 1) Distribusi zakat melalui pinjaman modal dana bergulir UMKM yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian *mustahiq* walaupun kurang maksimal.
- 2) Latar belakang pendidikan para *mustahiq* yang kurang sehingga pengaruh bantuan pinjaman modal dana bergulir UMKM yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin kurang signifikan.
- 3) Sejauh ini pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah cukup baik dalam memberikan pengarahan-pengarahan kepada *mustahiq*.
- 4) Kurang optimalnya upaya pengawasan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin terhadap *mustahiq* yang menerima zakat produktif (pinjaman modal dana bergulir UMKM), karena masih ada *mustahiq* yang kondisi kesejahteraannya masih tetap.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, beberapa saran yang dapat ditawarkan untuk perbaikan pengelolaan zakat dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Upaya pengumpulan zakat perlu ditingkatkan dengan cara menggugah kesadaran segenap lapisan masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan aturan syar'i melalui media elektronik maupun cetak. Selain itu pendalaman pemahaman pengetahuan tentang zakat, baik yang menyangkut aturan fikihnya maupun kaitannya dengan upaya meningkatkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, juga sangat penting untuk dilakukan.
2. Sumberdaya manusia yang diberi amanah untuk duduk sebagai pengelola zakat haruslah orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang zakat, ilmu manajemen, komunikasi, jujur, amanah, serius, dan memiliki waktu yang cukup.
3. Pencatatan atau pembukuan zakat, perlu diperbaiki dengan cara kegiatan pelatihan. Narasumber bisa didatangkan dari Badan Amil Zakat Nasional pusat yang sudah professional. Sedangkan untuk pengelola zakat secara umum, perlu perbaikan manajemen pengelolaan yang baik. Disamping itu publikasi sebagai media BAZNAS dengan *muzakki* serta masyarakat dalam menjaga ketransparansian perlu ditingkatkan.

4. Model penyaluran yang bersifat konsumtif hanya dilakukan untuk para fakir yang memang tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja seperti jompo atau lansia. Sedangkan para *mustahiq* yang masih mempunyai tenaga, kemauan dan keterampilan perlu diberdayakan dengan zakat produktif. Untuk itu, pengelola harus menyeleksi calon *mustahiq* dengan selektif.
5. Program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif perlu dipersiapkan dengan matang dari awal. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, usaha-usaha produktif tersebut perlu diperkuat dengan sentuhan IPTEK. Selanjutnya para *mustahiq* yang dibantu perlu didampingi sampai mandiri. Para pengelola juga perlu melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan agar mengetahui kelemahan-kelemahan dari program yang telah dilaksanakan. Pada tahap berikutnya, semua kelemahan-kelemahan itu perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

Buku-Buku

A-Barry, M. Dahlan, Pius A Partanto. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.

Abdurrahim, dan Mubarak. 2002. *Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatannya Bagi Umat*. Bogor: CV. Surya Handayani Pratama.

Abdurrahman al-Jaziry. 1986. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu al-Fazal al-Afriki. 1982. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar al-Hadits.

Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli. 1417 H/1997 M. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl, tahqîq wa ta,,liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*. Beirut: Muṣassasat al-Risâlah.

Ali, Muhammad Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

al-Zuhayly Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

-----, 1411 H/1991 M. *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Anshori, Abdul Ghofur . 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. 2003. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ariswanto. 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Aribu Mitra Mandiri.

- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syaukani. tt. *Nailul Authar, Juz IV*. Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby
- Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *membangun Fondasi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj,. Jakarta: SEBI.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2003. *Pendayagunaan Zakat Bersama*. Jakarta: Republika.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2006. *206 Petuah Rasulullah SAW Seputar Masalah Zakat dan Puasa*. Bogor: Cahaya Salam.
- Haroen Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. Ali. 2001. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- , 2003. *Zakat, Pajak Asumsi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah. II)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huberman, A. Michael, Matthew B. Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi. 1370. *Bidayatu al-Mujtahid*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
- Imam Abi Abdillah Muhammad. 1992. *Shohih Bukhori*, (Bairut- Libanon: Daarul Kitab Al-Ilmiyyah.
- Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj. Tt. *Shohih Muslim*. Bairut: Libanon
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: FISIP UI.

- Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifîqî. 1424 H/2003 M. *Lisân al-‘Arab*. Riyad: Dâr ‘Âlam al-Kutub.
- K Yin, Robert. 2006. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Abdul al-Hamid al-Ba’ly. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, M. Abdul M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1996. *Fiqh al-Imam Ja’far al-Shadiq: ‘Ardh wa Istidlal*, terj. Abu Zainab AB, Fiqh Ja’fari. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Mustafa , Ahmad al-Maraghi. 1994. *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrûn Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra.
- , 1394 H/1974 M. *Tafsîr al-Marâgî*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Qadir, Abdurachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf . 2007. *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk. Bandung: Mizan.
- Quthb, Sayyid. 1994. *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil-Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, terj. Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rajasa, Hatta. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. diakses dari <http://islam.rmol.com>, 21 November 2011.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridâ Muhammad Rasyîd. 1428 H/2007 M. *Tafsîr al-Qur’an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*. Beirut: Dâr al-Fikr.

- Ridwan Muhamad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wat-Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rofiq, A. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT Al Maarif.
- , 1974. *Fuqhus Sunnah, Juz III*. Mesir: Darul Bayan.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Songgono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Kholid D. <http://maskholid.blogspot.com/2008/10/mengembangkan-zakat-produktif.html>.
- Syaltut, Mahmud. tt. *Al-Fatwa*. Mesir: Darul Qalam
- Tabroni, Imam Suprayogo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Zuhri, Saefudin. 2000. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bina Sakti.

Undang-Undang dan Peraturan

- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

PERDA Walikota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

SK Walikota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2011 Tentang penetapan Pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin Priode 2011-2014.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tesis, Desertasi dan Jurnal, Website

Harul, Rosmansyah. 2000. *Undang-undang Zakat sebagai Perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur*. Yogyakarta: UII.

Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mas'udi, Masdar. 1993. *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muhtada, Dani. 2006. *Reforming the Fund Management of the Rumah Zakat Yogyakarta: an Offer Towards the Use of Balanced Scorecard*. dalam Jurnal Cakrawala.

Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pendayagunaan Zakat Di Samping Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaan dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Qadir, Abdurrahman. 1996. *Reaktualisasi Zakat Suatu Telaah Teoritis Menurut Konsep Keadilan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Salahudin, Muh. 2002. *Zakat dan Pemberdayaan Umat, Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sjafie'i, M. 2002. *Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: studi analisis normmatif, dan inovatif*. Yogyakarta: UII.

Syafei, Erni Suhasti. 2003. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta*. Yogyakarta: UII.

Uzaifah. 2010. *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. dalam Jurnal La Riba. Yogyakarta: UII.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Banjarmasin

Nomor : 35/BP.BAZ/X/2013
Tempat : -
Hal : Konfirmasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Program Pasca Sarjana
Magister Studi Islam Univ. Islam Indonesia
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring do'a dari kami, semoga saudara sekeluarga beserta seluruh staf selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugas dengan sukses dan lancar. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan surat dari Saudara Perihal mohon Ijin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia memberikan ijin kepada mahasiswa saudara dalam mencari informasi/data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin sebagai bahan untuk penulisan tugas akhir / tesis yang tersebut di bawah ini :

NAMA/NIM : TAUFIQ HIDAYAT, SEI / 11913019

Jurusan : MAGISTER STUDI ISLAM

Konsentrasi : EKONOMI ISLAM

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 21 Oktober 2013

Wakil Ketua,

Drs. Hajaji, MPd.I

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BAZNAS KOTA BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT

PENGELOLA ZAKAT:

1. Program apa saja yang dilaksanakan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana signifikansi program-program yang dikembangkan dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat?
3. Bagaimana peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
4. Bagaimana pendapat masyarakat khususnya *mustahiq* terhadap peran BAZNAS Kota Banjarmasin?
5. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengumpulkan zakat?
6. Apa saja kendala-kendalanya yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengumpulkan zakat?
7. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin?
8. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pendistribusian zakat?
9. Bagaimana prosedur dalam penggunaan zakat produktif?
10. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penggunaan zakat produktif?

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BAZNAS KOTA BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT

MUSTAHIK ZAKAT:

1. Bantuan pinjaman apa yang anda terima dari BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah mendapatkan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?
3. Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menjalankan usaha dengan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?
4. Apakah selama ini anda rutin mengembalikan bantuan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?
5. Sejak kapan anda melakukan pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?
6. Apakah saat ini anda merasa cukup atau sejahtera setelah mendapat bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HASIL WAWANCARA
PERAN BAZNAS KOTA BANJARMASIN DALAM PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT

PENGELOLA ZAKAT:

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M. Ag
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2013
Tempat : Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

1. Program apa saja yang dilaksanakan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat?

Program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin yang pasti pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Adapun program kerja yang lain adalah sebagai berikut:

- a. Program bantuan pendidikan (beasiswa) yang sifatnya tetap dan tidak tetap.*
- b. Program Sosial Kemanusiaan, dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, kesehatan, khitanan massal, dan bedah rumah,*
- c. perbaikan-perbaikan terhadap sarana ibadah (Masjid dan Mushola), serta membantu mengadakan peralatan-peralatan ibadah lainnya, seperti sajadah, mukena, sarung dan juga kitab suci al-Qur'an. memberikan insentif kepada para guru ngaji di Kota Banjarmasin.*
- d. Program Pinjaman Modal Bergulir UMKM, memberikan bantuan pinjaman modal bergulir UMKM kepada pedagang kecil guna mengembangkan usahanya atau kepada masyarakat miskin yang ingin membuka usaha tanpa jaminan dan bebas bunga, hanya saja mereka dianjurkan untuk berinfak.*

2. Bagaimana signifikansi program-program yang dikembangkan dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat?

Visi utama BAZNAS Kota Banjarmasin adalah "Menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri, terpercaya, dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzkaki". Dalam mengembangkan program-program yang telah dicanangkan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi BAZNAS Kota Banjarmasin akan terus berusaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

3. Bagaimana peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?

Salah satu misi BAZNAS Kota Banjarmasin adalah “Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dan dapat tersalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.” peran BAZNAS Kota Banjarmasin antara lain: Memberikan modal atau dana bergulir kepada pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan. Memberikan sandang pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZ. Dan Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak didik yang tidak

4. Bagaimana pendapat masyarakat khususnya mustahiq terhadap peran BAZNAS Kota Banjarmasin?

Masyarakat dan mustahiq menilai bahwa dengan adanya BAZNAS Kota Banjarmasin berarti membantu masyarakat dan mustahiq terhadap ketergantungannya kepada pihak-pihak yang seringkali menjeratnya dengan hutang yang memakai bunga sehingga sulit untuk melunasi hutang beserta bunganya. Oleh karena itu berhubung BAZNAS Kota Banjarmasin mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara baik serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sehingga terasa benar manfaatnya oleh mustahiq dengan adanya BAZNAS Kota Banjarmasin. Masyarakat juga menilai positif terhadap peran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dan sangat mendukung dengan program-program yang sedang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Masyarakat pun sangat berharap dengan eksistensi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam memerangi kemiskinan khususnya di kota Banjarmasin.

Lampiran

Nama : Drs. H. M. Alfani, M.Si
Jabatan : Seksi Pengumpulan
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2013
Tempat : Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

1. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengumpulkan zakat?

Upaya BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengumpulkan zakat diperoleh dari zakat (baik zakat fitrah atau zakat maal), infaq dan juga shadaqah. Ada juga hibah seperti hibah rumah oleh salah satu masyarakat. Yang selanjutnya rumah itu kita bedah dan sekarang menjadi tempat tinggal anak-anak yatim.

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin hingga saat ini yaitu melalui dinas, instansi, kantor pemerintahan, dan melalui lembaga swasta lainnya dengan pembentukan UPZ di lingkungannya.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin mengumpulkan dana dengan berbagai cara, seperti jemput zakat secara langsung, menggunakan kupon "mohon dua ribu", menggunakan iklan di media cetak dan elektronik, dan juga menggunakan jasa bank, yaitu melalui transfer rekening.

2. Apa saja kendala-kendalanya yang dihadapi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengumpulkan zakat?

Dalam pengumpulan zakat tentu tidak semudah seperti yang kita harapkan, tentu saja ada kendalanya. Akan tetapi kami selaku bagian dari pengurus BAZ selalu berusaha bekerja secara optimal. Kendala-kendala dalam pengumpulan zakat antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat belum merata dan maksimal terutama zakat mal. Kalaupun mengeluarkan zakat, dikelola dan disalurkan sendiri.*
- b. Banyaknya badan-badan pengumpul zakat, seperti pondok pesantren, majelis ta'lim dan lain sebagainya, sehingga terjadi persaingan dalam mengumpulkan zakat.*
- c. Masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara sendiri, maksudnya mereka menyerahkannya secara langsung kepada orang yang mereka anggap berhak, seperti guru-guru (kiayi) dan kerabat dekat.*

Lampiran

Nama : Drs. H. M. Yamani Mukhtar

Jabatan : Seksi Pendistribusian

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2013

Tempat : Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin?

Ada beberapa mekanisme dalam mendistribusikan zakat, yaitu:

- a. Sebelum mendistribusikan zakat seluruh pengurus BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan musyawarah terlebih dahulu.*
- b. Dana zakat didistribusikan langsung kepada 8 asnaf, baik itu untuk konsumsi ataupun untuk dijadikan modal usaha.*
- c. Biasanya zakat didistribusikan setahun 3 kali, yaitu pada akhir bulan Ramadhan, awal bulan Muharram dan pertengahan bulan Rabi'ul awal*

2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pendistribusian zakat?

Hambatan-hambatan dalam mendistribusikan zakat antara lain:

- a. Sulitnya mencari atau mendata fakir miskin dan mustahiq di Kota Banjarmasin, walaupun kita sudah bekerja sama dengan kelurahan setempat. Bahkan banyak masyarakat yang tidak terdata sebagai mustahiq akan tetapi meminta dana zakat kepada BAZNAS Kota Banjarmasin.*
- b. Banyaknya pembangunan sarana keagamaan yang tidak terdata oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, akan tetapi malah memungut zakat sendiri.*
- c. Data mustahiq, fakir miskin, mualaf dan yatim tidak tetap selalu berubah-ubah.*

3. Bagaimana prosedur dalam penggunaan zakat produktif?

Zakat produktif yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah memberikan Pinjaman Modal Bergulir UMKM, sebagai modal usaha untuk para pedagang kecil. Harapannya, walaupun jumlah dana zakat yang diberikan tidak begitu besar, tetapi dapat membantu dan dimanfaatkan oleh masyarakat (mustahik. system dana bergulir yang bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan menjaga kepercayaan sesama mustahiq. Perubahan yang diharapkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tersebut merupakan transformasi yaitu, perubahan secara perlahan-lahan namun arah perubahannya harus secara jelas.

Adapun persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapatkan Pinjaman Modal Bergulir UMKM adalah mengisi formulir yang disediakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan menyertakan surat keterangan dari RT atau dari Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha dan benar-benar memerlukan bantuan. Mengenai besarnya dana yang dipinjamkan antara 500 ribu sampai dengan 3 juta rupiah.

4. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penggunaan zakat produktif?

BAZNAS Kota Banjarmasin Selain memberikan Pinjaman Modal Bergulir UMKM juga melakukan pembinaan terhadap mustahiq dengan mengadakan pelatihan atau seminar kewirausahaan, BAZNAS Kota Banjarmasin selalu memonitor perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahiq agar nantinya tahu sampai mana tingkat efektivitas pemberian zakat produktif tersebut. Seperti halnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mustahiq dalam menjalankan usahanya. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dapat membantu mencari pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MUSTAHIK ZAKAT:

Nama : Noermah
Status : *Mustahiq* Pinjaman Modal Bergulir UMKM
Jenis Usaha : Jualan Telor
Hari/Tanggal : Rabu, 03 September 2013
Tempat : Jl. Pekapuran A No. 52 Banjarmasin

1. Bantuan pinjaman apa yang anda terima dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Bantuan yang saya dapatkan dari BAZ pinjaman uang sebesar tiga juta rupiah untuk menambah modal jualan telor ini.

2. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah mendapatkan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Alhamdulillah, setelah ada bantuan modal saya bisa menambah stok dagangan saya. Saya bisa mengisi penjual telor dipasar sebelah, mereka yang jualan telor kadang sering mencari telor kesini untuk dijual lagi. Intinya usaha saya lumayan maju seperti yang anda lihat ini.

3. Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menjalankan usaha dengan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Pendapatan saya lumayan dibandingkan dulu waktu jualan saya masih sedikit, sekarang kan lumayan banyak, jadi banyak juga konsumen yang beli karena banyak yang beli pastinya untungnya banyak juga.

4. Apakah selama ini anda rutin mengembalikan bantuan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?

Alhamdulillah, saya selalu tepat waktu kalau menyetor cicilan ke BAZ. Kalau ada uangnya ngapain ditunda-tunda, itukan hutang mas.

5. Sejak kapan anda melakukan pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Saya minjam uang di BAZ sejak tahun 2010, pertama pinjam dua juta, tahun 2011 pijam lagi tiga juta dan tahun 2012 pinjam lagi tiga jut. Dan tahun inisaya tidak pinjam lagi mas.

6. Apakah saat ini anda merasa cukup atau sejahtera setelah mendapat bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Alhamdulillah, kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, biaya rumah tangga, bayar air, listrik dan biaya sekolah anak-anak juga lancar.

Lampiran

Nama : M. Khatib
Status : *Mustahiq* Pinjaman Modal Bergulir UMKM
Jenis Usaha : Kios Pulsa
Hari/Tanggal : Jum'at, 05 September 2013
Tempat : Jl. S.Parman rt. 21 No. 04 Banjarmasin

1. Bantuan pinjaman apa yang anda terima dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Saya minjam uang di BAZ tiga juta rupiah buat nambahin modal pulsa.

2. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah mendapatkan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Alhamdulillah, Lancar.

3. Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menjalankan usaha dengan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Pendapatan lumayan lah, kalau lagi banyak yang beli pulsa ya banyak juga dapatnya. Kalau lagi sepi ya sepi.

4. Apakah selama ini anda rutin mengembalikan bantuan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?

Saya selalu rutin kalau setor, walaupun gak tepat waktu, bisa seminggu sebelum atau beberapa hari setelahnya, yang penting setor.

5. Sejak kapan anda melakukan pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Sejak tahun 2010 sampe sekarang.

6. Apakah saat ini anda merasa cukup atau sejahtera setelah mendapat bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Alhamdulillah. Bisa mencukupi keperluan saya dan keluarga.

Lampiran

Nama : Syamsu A
Status : *Mustahiq* Pinjaman Modal Bergulir UMKM
Jenis Usaha : Penjahit
Hari/Tanggal : Jum'at, 05 September 2013
Tempat : Pasar Cemara Ujung Banjarmasin

1. Bantuan pinjaman apa yang anda terima dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Saya dapat pinjaman bantuan modal dari BAZ dua juta setengah buat nambah modal usaha jahitan ini

2. Bagaimana perkembangan usaha anda setelah mendapatkan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Biasa saja, yang namanya jahitan gak tiap hari ada, tapi yang lumayan kalo ada yang motong celana, pasang resleting, yang bikin baju atau celana jarang.

3. Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menjalankan usaha dengan bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM?

Kalo pendapatan ya tergantung rejeki mas, sebelum minjam di BAZ ya seperti ini juga. Cuman kalau ada pinjaman kan bisa nambah-nambahin modal aja.

4. Apakah selama ini anda rutin mengembalikan bantuan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin?

Kalo setor saya usahakan rutin, kalau rutin kan siapa tahu bisa pinjam lagi nantinya.

5. Sejak kapan anda melakukan pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Sejak tahun 2012 sampe sekarang.

6. Apakah saat ini anda merasa cukup atau sejahtera setelah mendapat bantuan Pinjaman Modal Bergulir UMKM dari BAZNAS Kota Banjarmasin?

Alhamdulillah, walaupun sekarang apa segala mahal saya dan keluarga gak kekurangan.

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN**

- Menimbang:**
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan dan bertanggung jawab);
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

- e. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Departemen Agama Kota Banjarmasin;
- f. Badan Amil Zakat yang disingkat BAZ adalah Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
- g. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
- h. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat;
- i. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat;
- j. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
- k. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat;
- l. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/ diserahkan;
- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
- o. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat;
- p. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah

diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada;

- q. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 4

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari Badan Amil Zakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat mempunyai kewajiban:

- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
 - b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;
 - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan zakat setiap akhir tahun kepada Pemerintah Kota dan DPRD.
- (2) Badan Amil Zakat mempunyai hak memperoleh hak amil sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 7

Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember

Pasal 8

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat adalah para Muzakki terdiri dari:
 - a. Perorangan yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari :
 - Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;

- Lembaga instansi vertikal (Departemen /Non Departemen);
- Perusahaan Daerah/Negara;
- Perusahaan Swasta.

b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Banjarmasin seperti Kadin, Ardin dan lain-lain.

(2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:

- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
- b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
- c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.

Pasal 9

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 10

Prosedur pendataan, penghitungan, pengumpulan, pendistribusian dan bentuk formulir akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah dan Ibnu sabil.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.

- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana produktif dapat dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 13

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota

BAB VI ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Daerah dibentuk Badan Amil Zakat Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Kota dapat membentuk unit pengumpul zakat pada instansi lembaga Pemerintah Kota, DPRD, Instansi Vertikal, BUMD/ BUMN dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat pada tiap-tiap Kelurahan.
- (3) Prosedur, pembentukan dan tugas unit pengumpul zakat ditingkat Kota dibentuk dengan Keputusan BAZ Kota dan di tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan BAZ Kecamatan.

Pasal 16

Susunan organisasi dan tata kerja serta kewenangan Badan Amil Zakat Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Pengurus Badan Amil Zakat harus memiliki sifat transparan, profesional, jujur dan amanah.

BAB VII PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 18

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Badan Amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap kerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh komisi pengawas Badan Amil Zakat disemua tingkatan dan secara eksternal oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh Badan Amil Zakat serta prinsip-prinsip syariah.

- (3) Dalam hal pengawasan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat memberikan Laporan Tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kota dan DPRD.
- (2) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

Walikota berdasarkan dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Muzakki sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar terhadap: harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pangangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, Pemerintah Kota menyiapkan fasilitas Badan Amil Zakat dan membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MIDPAI YABANI

7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 1977 Nomor 19 dan 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Tilawatil Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25).

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor:Kd.17.10/I/Kp.01.1/151/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Mohon dibuatkan SK Pengurus BAZ Kota Banjarmasin Periode Tahun 2011 - 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2011 - 2014 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan harta zakat kepada muzakkir,
- b. Mengambil harta zakat dari muzakkir dan mengingatkan para muzakkir yang belum atau tidak menunaikan zakat,
- c. Membantu para muzakkir yang mendapatkan kesulitan dalam penghitungan haul dan nisab zakat,
- d. Memberikan inspirasi secara transparan kepada muzakkir dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

KETIGA : Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 c.q. kegiatan Sekretariat Kota Banjarmasin dan semua sumbangan yang tidak mengikat.

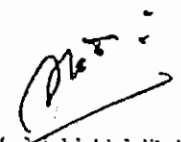
KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2008 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2008-2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

001A/1

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika-mana, dikemudian hari terdapat kekeliruan di sini Keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juhdi 2011/

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 141 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 JUNI 2011

SUSUNAN PENGURUS

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2011-2014

Keanggotaan	: Walikota Banjarmasin
	Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Badan Penasehat	: Wakil Walikota Banjarmasin
	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin
	Ketua MUI Kota Banjarmasin
Dewan Pertimbangan	:
Ketua	: Drs. K.H. Ibrahim Hasani
Wakil Ketua	: Drs. H. Bambang Budiyanto, M.Si
Sekretaris	: Drs. Agif Fauzi, M.Ag
Anggota	: Dra.Hj. Marwiyah Zumbri
	H.M. Nurdin Yusuf
Komisi Pengawas	:
Ketua	: Drs. H. Gazi Ahmadi, MM
Wakil Ketua	: Drs. H. Usman Busra
Sekretaris	: Drs. H. Rasyidi Umar
Anggota	: Dr. H. Zulkifli Musaba, M.Pd
Badan Pelaksana	:
Ketua	: Drs. H. Murjani Sani, M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Gupran Ismail
Sekretaris	: Drs. Hajaji, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	: H. Gusti Ahmad Suhaimi
Bendahara	: Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag
Wakil Bendahara	: H. M. Isa Anshari, ST, MM
Seksi Pengumpulan	: Drs. H. M. Alfani, M.Si
Anggota	: Muhlidi, S.Ag
	Drs. H. Najwan Noor, M.Pd
	Drs. H. Mardiansyah, MM
	H. Mushaffa Zakir, Lc
Seksi Pendistribusian	: HM. Yamani Mukhtar
Anggota	M. Amin Hidayattullah, S.Sos
	Drs. Noortajidi, MM
	Drs. H. M. Noor Nunci
Seksi Pengembangan	: Drs. H. Gt. Suria Darmani, MM
Anggota	: Drs. M. Syarifuddin Syukur
	Drs. H. A. Hamid Erman



CURICULUM VITAE

Nama : Taufiq Hidayat

NIM : 11913019

Tempat / Tanggal Lahir : Subang, 12 Agustus 1986

Alamat saat di Yogyakarta : Jl. Tampar Kel. Karanggayam Sleman Yogyakarta

Alamat Asal : Kampung Sekolaq Joleq Rt. 05
Ke. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat
Kalimantan Timur

Agama : Islam

Nama Ayah : Khobir

Nama Ibu : Sutirah

PENDIDIKAN

1992 – 1998 : SD Katolik WR. Soepratman Laham Kalimantan Timur

1998 – 2001 : MTs. Darul Ilimi Banjarbaru Kalimantan Selatan

2001 – 2005 : KMI Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur

2007 – 2011 : IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan

2011 – 2013 : Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Konsentrasi Ekonomi Islam.